



PUTUSAN
Nomor 92/PDT/2018/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

ALYCIUS HENDRY, TJIU, lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 08 Maret 1956, umur 61 tahun, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Warga Negara Indonesia, Status Cerai, beralamat di Jalan Petanang No. 1228 Rt.017/05 Kel. 20 Ilir D I Kec. Ilir Timur I Kota Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Achmad Yani Yusuf, S.H., M.H dan Prihakasa Kamar, SH Advokat, Penasihat Hukum dan Procureur dari ASA Lawfirm pada kantor hukum ASA Lawfirm yang beralamat di Jalan KH. Hasyim Ashari No.99 B, Jakarta Pusat 10150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 121/SK.2018/PN Plg tanggal 29 Januari 2018.

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Tergugat**.

Lawan :

SOEMIATY, lahir di Rantau Prapat pada tanggal 26 April 1963, Umur 54 tahun, Perempuan, Agama Budha, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir Tamat SMA, Status Cerai, beralamat di Jalan Petanang No. 1228 Rt.017/05 Kel. 20 Ilir D I Kec. Ilir Timur I Kota Palembang.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Untung, S.H., M.H, Raymond, S.H, Nancy, SH., MH masing-masing Advokat, Penasihat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Untung & Partners yang beralamat di Jalan Merbau No. 05 Rt.20/15 Kel. 20 Ilir D1 Kec. Ilir Timur I Palembang (30126), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tanggal 4 Juni 2018 Nomor 254/PDT.G/2017/PN.Plg. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 Desember 2017 dalam Register Nomor 254/Pdt.G/ 2017/PN.Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri yang sah, yang telah menikah berdasarkan Adat Tionghoa pada tahun 1990 kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara Agama Budha di hadapan Majelis Rohaniawan Tri Dharma se Indonesia (MARTRISIA) Palembang pada tanggal 11 Agustus 2000 dan pernikahan tersebut dicatatkan dihadapan Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 24 Agustus 2000 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Nomor : 353/31/PKW/VIII/2000;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, baik sebelum diadakannya perkawinan maupun dalam masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membuat perjanjian dalam bentuk apapun tentang perjanjian pembagian harta bersama ataupun perjanjian pemisahan harta.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Februari 2015, Pengugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mana terhadap gugatan cerai tersebut, pengadilan telah mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menyatakan Putus Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang Nomor : 353/31/PKW/VIII/2000, karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dan terhadap putusan cerai tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1727 K/Pdt/2016 Tanggal 6 September 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 94/PDT/2015/PT.PLG. tanggal 7 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 40/Pdt.G/2015/PN.Plg,

Halaman 2 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2015 Jo. Kutipan Akta Perceraian Nomor ; 1671-CR-15032017-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang;

4. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selain telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : anak laki-laki bernama ANDREAN DESMONDA lahir di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1991 dan anak Perempuan bernama DANIELLA APRILIA lahir di Palembang pada tanggal 20 April 2000, juga memiliki harta benda (harta bersama/harta gono gini), baik berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berupa : tanah dan rumah, apartemen dan kebun kelapa sawit yang terletak di : Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Banten, Kota Palembang, Kota Jakarta dan sekitarnya, Kota Tangerang, Kota Cirebon, Singapura dan Kuala Lumpur;
5. Bahwa secara hukum, ketentuan mengenai harta bersama, yaitu harta benda yang didapat selama masa perkawinan, diatur secara jelas dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu : ***“Harta benda diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama”*** dan juga diatur dalam Pasal 119 KUHPerdara yang berbunyi ***“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”***.

Bahwa dengan mendasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 119 KUHPerdara tersebut, maka secara hukum harta yang didapat Pengugat dengan Tergugat selama masa perkawinan, merupakan harta bersama.

6. Bahwa selanjutnya setelah adanya perceraian antara Pengugat dan Tergugat, maka secara hukum seluruh harta bersama patut berdasarkan hukum haruslah dibagi rata kepada Penggugat dan Tergugat, yaitu 50 % (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50 % (lima puluh persen) untuk Tergugat.

Bahwa hal ini dengan tegas telah dituangkan dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 1448K/Sip/1974, yang menyebutkan : ***“Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan***

Halaman 3 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG



menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri”;

7. Bahwa adapun harta bersama (harta gono gini) Penggugat dan Tergugat yang didapatkan selama masa dalam perkawinan adalah sebagai berikut :

A. Harta bergerak, meliputi :

a. Kepemilikan Saham yang sekarang dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat dengan pembagian masing-masing 50% sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menjabat sebagai Komisaris di PT. Sinar Citra Cemerlang, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Sinar Citra Cemerlang tanggal 2 Desember 2015 No.5 yang dibuat dihadapan Notaris Angela Meilany Basiroen, SH, dan memiliki **3.112.800** (tiga juta seratus dua belas ribu delapan ratus) **Lembar Saham atas nama Tergugat** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Sinar Citra Cemerlang Nomor : 91 tanggal 07 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Humberg Lie, SH.,SE.,M.Kn di Jakarta (hal.6 huruf d) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sinar Citra Cemerlang tanggal 15 Nopember 2010 No.57 yang dibuat dihadapan Notaris Sugito Tedjamulja, SH (hal.5 huruf c) atau sebesar 3,38% sebagaimana yang maksud dalam Notulen Rapat pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, maka demikian jumlah saham sebanyak 3.112.800 Lembar Saham : 2 = 1.556.400.- Lembar Saham, **maka Penggugat memperoleh 1.556.400.-(satu juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus) Lembar Saham dan Tergugat memperoleh 1.556.400.-(satu juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus) Lembar Saham;**
2. Tergugat juga memiliki saham pada **Sabatini PTE. Ltd** (British Virgin Island) Singapore yang berada dalam Perusahaan PT. Sinar Citra Cemerlang sebanyak **9.089.596** (sembilan juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam) Lembar Saham atas nama Tergugat, sebagaimana terbukti dari Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Senin tanggal **2 Oktober 2017** dan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa hari Jum'at tanggal **20 Oktober 2017** dari Direksi PT. Sinar Citra Cemerlang, yang salah satu agendanya pada huruf (b)(iii)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pembahasan dan Pemberian Keputusan atas Penjualan seluruh saham milik Sabatini Pte. Ltd kepada Andrean Desmonda sebanyak 9.089.596 Lembar Saham Biasa Perseroan atau sebesar 30% sebagaimana yang dimaksud dalam Notulen Rapat pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, maka dengan demikian jumlah Saham sebanyak **9.089.596.-** Lembar Saham : 2 = 4.544.798.- lembar saham, maka **Penggugat memperoleh 4.544.798.- (empat juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) lembar saham dan Tergugat memperoleh 4.544.798.- (empat juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) lembar saham;**

3. Bahwa penjualan saham milik Tergugat kepada putranya Andrean Desmonda tersebut gagal dilaksanakan karena dihalangi oleh Penggugat dan atas kejadian tersebut Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian Polda Metro Jaya dengan Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/4718/X/2017/PMJ/Dit. Reskrimum, tanggal 01 Oktober 2017, dari kejadian tersebut Penggugat berpendapat bahwa Tergugat telah berusaha mengalihkan/menjual sahamnya kepada Andrean Desmonda (Putra Tergugat) hanya untuk memperlak Putra Tergugat dengan tujuan untuk mengurangi hak Penggugat, bilamana memang benar Tergugat sayang sama anak-anaknya sesuai dengan perkataannya selama ini, seharusnya saham maupun harta lainnya diberikan secara adil dan bijaksana untuk Putri Tergugat juga yang bernama Daniella Aprilia yang saat ini masih diasuh oleh Penggugat ;
4. **Saham di PT.Medibun Tata Nusantara**, berkedudukan di Jakarta, sebanyak 50% atau setara dengan 500 (lima ratus) lembar Saham atas nama Tergugat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Medibun Tata Nusantara Nomor : 13 tanggal 16 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Sastriany Josoprariro, SH di Jakarta, **maka 25% atau setara dengan 250 (dua ratus lima puluh) lembar Saham untuk Penggugat dan 25% atau setara dengan 250 (dua ratus lima puluh) lembar Saham untuk Tergugat ;**
5. **Saham di CV. Mitra Lestari atas nama Tergugat**, berkedudukan di Palembang, sebanyak 100% (berupa tanah perkebunan di Terawas seluas 327,4 Ha) berdasarkan Akta Turunan Masuk sebagai

Halaman 5 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG



Persero, Keluar dari Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Mitra Lestari Nomor : 76 tanggal 23 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Heniwati Ridwan, SH di Palembang, Jo. Perjanjian Jual Beli Kebun Terawas Indah estate tanggal 08 April 2006 oleh PT. Dwi Rekso Usaha Perkasa pada Mitra Lestari (Alycius Hendry), Jo. Berita Acara Serah Terima Kebun oleh PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk, seluas 327,4 (tiga ratus dua puluh tujuh koma empat) Ha, maka $327,4 \text{ Ha} (100\%) : 2 = 163,7 \text{ Ha} (50\%)$, maka untuk Penggugat seluas **163,7 Ha (50%)** dan untuk Tergugat seluas **163,7 Ha (50%)**;

6. Saham di PT.Sumber Buana Jaya Propertindo atas nama Tergugat, berkedudukan di Palembang, sebanyak 25% (setara dengan 75 (tujuh puluh lima) lembar saham an. Alycius Hendry berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, PT. Sumber Buana Jaya Propertindo Nomor : 32 tanggal 21 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Juhaidi, SH di Palembang, maka dengan demikian untuk 75 lembar Saham : 2 = 37,5 lembar saham, maka Untuk Penggugat **37,5 lembar saham** dan untuk Tergugat **37,5 lembar saham**;

B. Harta tidak bergerak, meliputi :

- a. Tanah dan Bangunan Rumah yang berada di Kota Palembang terdiri dari 4 (empat) bidang tanah berikut bangunan Rumah Toko (ruko) diatasnya dengan Pembagian yang harganya sebanding sebagai berikut:

1. Untuk Tergugat, Rumah di Jalan Brigjen. Hasan Kasim Ruko B-88 No.2 Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni Palembang, **SHM No. 3689 Surat Ukur tanggal 08 Agustus 2007 No.192/B.Sangkal/2007** Luas 144 M² an. Alycius Hendry, Akta Jual Beli Nomor 848/37/Kalidoni /2007, tanggal 09 November 2007, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Pangkas Rambut Ze-Jaka
 - Sebelah Utara berbatas dengan Toko TJ's Baby Store.
 - Sebelah Barat berbatas dengan ruko Hendry Purba
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Brigjen. Hasan Kasim
2. Untuk Tergugat, Rumah di Jalan Bambang Utoyo No. 7, Kel.2 Ilir, Kec. Ilir Timur II Palembang, SHM No. 5523 Surat Ukur tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2004 No. 55/2 Ilir/2004 Luas : 154 M2 an. Alycius Hendry,
Akta Jual Beli No. 9/4/IT.II/2008 tanggal 25 Januari 2008, dengan
batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bambang Utoyo.
- Sebelah Utara berbatas dengan Asrama Polisi.
- Sebelah Barat berbatas dengan Toko Wawan Motor.
- Sebelah Timur berbatas dengan Toko Kodak Expres

3. **Untuk Penggugat**, 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan Rumah Toko (ruko) yang berdiri diatasnya, yang telah digabung menjadi satu terdiri dari 2 (dua) SHM yang terletak di Jalan Petanang No.1227 dan No.1228, Rt.017/005, Kel. 20 Ilir I, Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, berdasarkan SHM No. 279 Gambar Situasi tanggal 28 Oktober 1996 No.4911/1996 Luas : 91 M2 an. Ernawati H. Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah No.CLPC.PLG.LDD / 0282 /PKGM/2005 tanggal 23 September 2005 (belum dibalik nama) dan SHM No. 280 Gambar Situasi tanggal 28 Oktober 1996 No.4912/1996 Luas : 90 M2 an. Alycius Hendry, Akte Jual Beli : No.1022/402/IT.I/1997, tanggal 19 Agustus 1997 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan Show room Saka Pratama Auto;
- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Makan Oplet Ijo;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Petanang;
- Sebelah Timur berbatas dengan HM No.441, GS No.4917/1996;

b. Tanah dan Bangunan Rumah yang berada di Samara Village Volga, Wilayah Paramount Lakes Serpong, Kel.Medang, Kec.Pagedangan, Kab. Tangerang Provinsi Banten terdiri dari 2 (dua) bidang tanah berikut Bangunan Rumah diatasnya yang harganya sebanding, maka Untuk Penggugat 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan rumah dan untuk Tergugat 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan dengan Pembagian sebagai berikut :

a. **Untuk Tergugat**, Rumah di Jalan Samara No.11/16, Samara Village Volga, Wilayah Paramount Lakes Serpong, Kel.Medang, Kec.Pagedangan, Kab. Tangerang Provinsi Banten, Luas : 130

Halaman 7 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M², Akta PPJB : No.426/PLD/II/2014, tanggal 12 Februari 2014, Sertifikat masih di PT.Paramount Land Development karena masih KPR.

b. **Untuk Penggugat**, Rumah di Jalan Samara **No.11/12**, Samara Village Volga, Wilayah Paramount Lakes Serpong, Kel.Medang, Kec.Pagedangan, Kab. Tangerang Provinsi Banten, Luas 130 M², Akta PPJB No.425/PLD/II/2014, tanggal 12 Februari 2014, Sertifikat masih di PT.Paramount Land Development karena masih KPR.

c. **Apartement di Jakarta, Singapore dan Malaysia serta Rumah di Komplek Bizpoint Modern Multi Business** terdiri dari 4 (empat) unit, maka untuk Penggugat 2 (dua) unit dan untuk Tergugat 2 (dua) unit dengan pembagian yang harganya sebanding sebagai berikut :

1. **Untuk Penggugat**, Apartement Mediterania Garden Residences 2 d Jalan S.Parman, Lt. 06 No.J/06/JB Blok J, Kel. Tanjung Duren Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, SHM No. 8237/V/J **Gambar Denah tanggal 26 Oktober 2010 No. 7237/2010 Luas : 41,2 M2** an. Alycius Hendry, Akte Jual Beli No.248/2012,tanggal 10 Desember 2012;
2. **Untuk Penggugat**, Apartement di **Singapore**, 59 Ang Mo Kio Avenue 8 #23-10, Centro Residences, Type B6 **Area : 81 sqm** Deed of Assignment SPME112113 HLCH Date 31 Oct 2011, Certificate of Stamp Duty 053013-01SA1-1-032141611 Date 17/01/2011, karena anak Penggugat dan Tergugat bernama DANIELLA APRILIA lahir di Palembang pada tanggal 20 April 2000 akan melanjutkan pendidikan tinggi di Singapore
3. **Untuk Tergugat**, Apartement di **Malaysia**, Kota Kuala Lumpur "THE VEO" Bearing Provisional address **No. A-18-3A (type B1), Storey No.18, Building Tower A, Luas : 1,442 Square Feet.** Desa Melawati Phase DMBC4, Sale and Purchase Aggrement tanggal 29-11-2013, Notice of Loan Differential Amount, tanggal 30-05-2014, Official Receipt tanggal 13-12-2013, Sertifikat masih ada pada Sime Darby Melawati Development Sdn.Bhd,Malaysia karena masih dalam masa kredit;
4. **Untuk Tergugat**, Rumah di Komplek Bizpoint Modern Multi Business unit Eindhoven No.15, terletak di Jalan Raya Pemda

Halaman 8 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang Provinsi Banten berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli : No.0160/BP/KSJ/IV/2014, tanggal 03 April 2014, Sertifikat masih di PT. Kwarta Sejahtera Jaya karena masih KPR ;

d. Kebun Kelapa Sawit terletak di Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Rambutan Desa Sungai Dua, karena terdiri dari 2 (dua) bidang tanah, maka untuk Penggugat 1 (satu) bidang dan untuk Tergugat 1(satu) bidang dengan pembagian sebagai berikut :

1. Untuk Penggugat ,SHM No. 280/Desa Sungai Dua, luas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) an. **Soemiaty (Penggugat)**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yuyun
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah David.N
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mail dan Respondi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nurhayati

2. Untuk Tergugat, SHM No. 294/Desa Sungai Dua, luas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) an. **Alicius Hendri (Tergugat)**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A.Rahman Adenan dan Nurhayati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Respondi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Manaf;

e. Kebun Kelapa Sawit terletak di Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan terdiri dari 23 (dua puluh tiga) bidang, maka untuk Penggugat 11 (sebelas) bidang dan untuk Tergugat 12 (dua belas) bidang dengan Pembagian sebagai berikut:

Untuk Tergugat :

1. SHM No.4865/DesaTanjungSeteko, surat ukur no. 123/Tg.Seteko/2006 tanggal 07 juni 2006 luas 19720 M2 an. Alycius Hendry.
2. SHM No. 4859/Desa Tanjung Seteko, surat ukur no. 117/Tg.Seteko/2006 tanggal 07 Juni 2006 luas 19.720 M2 an. Alycius Hendry.

Halaman 9 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SHM No.4846/Desa Tanjung Seteko, surat ukur no. 104/Tg.Seteko/2006 tanggal 07 Juni 2006 luas 19.720 M2 an. Alycius Hendry.
4. SHM No. 00018/Desa Palem Raya, surat ukur no. 18/Palem Raya/2007 tanggal 03 Oktober 2007 luas 19.900 M2 an. Alycius Hendry.
5. SHM No. 00003/Desa Palem Raya, surat ukur no. 03/Palem Raya/2007 tanggal 03 Oktober 2007 luas 18.997 M2 an. Alycius Hendry.
6. SHM No. 00008/Desa Palem Raya, surat ukur no. 08/palem Raya/2007 tanggal 03 Oktober 2007 luas 19.300 M2 an. Alycius Hendry.
7. SHM No. 00030/Desa Pulau Negara, surat ukur no. 29/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007 luas 19.500 M2 an. Alycius Hendry.
8. SHM No. 00021/Desa Pulau Negara, surat ukur no. 20/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007 luas 19.500 M2 an. Alycius Hendry.
9. SHM No. 00026/Desa Pulau Negara, surat ukur no. 25/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007 luas 13.395 M2 an. Alycius Hendry.
10. SHM No. 244/Talang Pangeran, surat ukur no. 25/Talang Pangeran/2007 tanggal 20 September 2007 luas 19.940 M2 an. Alycius Hendry.
11. SHM No. 264/Talang Pangeran, surat ukur no. 45/Talang Pangeran/2007 tanggal 27 September 2007 luas 19.940 M2 an. Alycius Hendry.
12. SHM No. 265/Talang Pangeran, surat ukur no. 46/Talang Pangeran/2007 tanggal 27 September 2007 luas 19.950 M2 an. Alycius Hendry.

Untuk Penggugat :

1. SHM No. 4844/Desa Tanjung Seteko, surat ukur no.102/Tg. Seteko/2006 tanggal 07 Juni 2006 luas 19.720 M2 an. Soemiaty.
2. SHM No. 4882/Desa Tanjung Seteko, surat ukur no. 140/Tg. Seteko/2006 tanggal 07 Juni 2006 luas 19.720 M2 an. Soemiaty.

Halaman 10 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SHM No. 4862/Desa Tanjung Seteko, surat ukur no. 120/Tg. Seteko/2006 tanggal 07 Juni 2006 luas 19.720 M2 an. Soemiaty.
4. SHM No. 00015/Desa Palem Raya, surat ukur no. 15/Palem Raya/2007 tanggal 03 Oktober 2007 luas 19.900 M2 an. Soemiaty.
5. SHM No. 00017/Desa Palem Raya, surat ukur no. 17/Palem Raya/2007 tanggal 03 Oktober 2007 luas 19.900 M2 an. Soemiaty.
6. SHM No. 00026/Desa Palem Raya, surat ukur no. 26/Palem Raya/2007 tanggal 03 Oktober 2007 luas 19.900 M2 an. Soemiaty.
7. SHM No. 00029/Desa Pulau Negara, surat ukur no. 28/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007 luas 19.335 M2 an. Soemiaty.
8. SHM No. 00016/Desa Pulau Negara, surat ukur no. 15/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007 luas 19.500 M2 an. Soemiaty.
9. SHM No. 00014/Desa Pulau Negara, surat ukur no. 13/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007 an. Soemiaty.
10. SHM No. 260/Talang Pangeran, surat ukur no. 41/Talang Pangeran/2007 tanggal 27 September 2007 an. Soemiaty.
11. SHM No. 238/Talang Pangeran, surat ukur no. 19/Talang Pangeran/2007 tanggal 20 September 2007 an. Soemiaty.

f. Kebun Kelapa Sawit yang terletak di Kecamatan BKL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan terdiri dari 103 (seratus tiga) bidang, maka untuk Penggugat 51 (lima puluh satu) bidang dan untuk Tergugat 52 (lima puluh dua) bidang dengan Pembagian sebagai berikut

Untuk Penggugat :

1. SHM No. 390/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 43/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 17.865 M2 an. Soemiaty.
2. SHM No. 417/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 70/Suka Merindu 2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 an. Soemiaty.
3. SHM No. 432/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 85/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.765 M2 an. Soemiaty.
4. SHM No. 443/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 96/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Soemiaty.
5. SHM No. 368/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 21/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Soemiaty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SHM No. 414/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 67/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Yofin Chitra.
7. SHM No. 418/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 71/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Yofin Chitra.
8. SHM No. 420/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 73/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Yofin Chitra.
9. SHM No. 422/Desa Suka Merindu, surat ukur no.75/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Yofin Chitra.
10. SHM No. 424/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 77/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 17.350 M2 an. Yofin Chitra.
11. SHM No. 436/Desa Suka Merindu, surat ukur no.89/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Yofin Chitra.
12. SHM No. 350/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 03/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Rika.
13. SHM No. 352/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 05/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Rika.
14. SHM No. 360/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 13/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.340 M2 an. Rika.
15. SHM No. 363/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 16/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Rika.
16. SHM No. 403/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 56/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Rika.
17. SHM No. 359/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 12/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Sina.
18. SHM No. 423/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 76/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Sina.
19. SHM No. 416/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 69/Suka Merindu.2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Titin Suhariyanti.

Halaman 12 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. SHM No. 419/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 72/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Titin Suhariyanti.
21. SHM No. 431/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 84/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Titin Suhariyanti.
22. SHM No. 439/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 92/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Titin Suhariyanti.
23. SHM No. 392/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 45/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.830 M2 an. Rasmadi.
24. SHM No. 369/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 22/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Rasmadi.
25. SHM No. 373/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 26/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 18.780 M2 an. Rasmadi.
26. SHM No. 378/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 31/Suka Merindu.2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Rasmadi.
27. SHM No. 395/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 48/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.505 M2 an. Rasmadi.
28. SHM No. 437/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 90/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Rasmadi.
29. SHM No. 351/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 04/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Mariani.
30. SHM No. 353/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 06/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Mariani.
31. SHM No. 355/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 08/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Mariani.
32. SHM No. 367/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 20/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Mariani.
33. SHM No. 397/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 50/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Mariani Juliana.
34. SHM No. 399/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 52/Suka Merindu/2005 tanggal 25 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Tati Asmirat.
35. SHM No. 426/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 79/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Armainah.

Halaman 13 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. SHM No. 759/Desa Rejosari, surat ukur no. 263/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Yeni Kartika.
37. SHM No. 760/Desa Rejosari, surat ukur no. 264/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Heriana .
38. SHM No. 761/Desa Rejosari, surat ukur no. 265/Rejosari/2006 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Andri Simanungkalit.
39. SHM No. 762/Desa Rejosari, surat ukur no. 266/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Husni Tanjung.
40. SHM No. 763/Desa Rejosari, surat ukur no. 267/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Demani Ompu Sngu.
41. SHM No. 764/Desa Rejosari, surat ukur no. 268/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Andrew Simanungkalit.
42. SHM No. 765/Desa Rejosari, surat ukur no. 269/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Hasoloan. S.
43. SHM No. 766/Desa Rejosari, surat ukur no. 270/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Antonius Lumbun Raja.
44. SHM No. 767/Desa Rejosari, surat ukur no. 271/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Rosniawati Bangun.
45. SHM No. 768/Desa Rejosari, surat ukur no. 272/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Nurdin Siahaan.
46. SHM No. 769/Desa Rejosari, surat ukur no. 273/Rejosari/2005 tanggal 273/Rejosari/2005 luas 20.000 M2 an. Desing John Bangun.
47. SHM No. 430/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 83/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Susilowati
48. SHM No. 356/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 09/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Zulkpli.
49. SHM No. 419/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 72/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Titin Suhariyanti.
50. SHM No. 431/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 84/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Titin Suhariyanti.
51. SHM No. 374/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 27/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.600 M2 an. Sakyan.

Untuk Tergugat :

Halaman 14 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SHM No. 411/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 64/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 18.820 M2 an. Alycius Hendry.
2. SHM No. 421/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 74/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Alycius Hendry.
3. SHM No. 371/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 24/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Alycius Hendry.
4. SHM No. 393/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 46/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Felix Chouremman
5. SHM No. 396/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 49/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 17.700 M2 an. Felix Chouremman.
6. SHM No. 410/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 63/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 14.760 M2 an. Felix Chouremman.
7. SHM No. 364/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 17/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Felix Chouremman.
8. SHM No. 372/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 25/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 17.980 an. Felix Chouremman.
9. SHM No. 386/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 39/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Sakyan.
10. SHM No. 374/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 27/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.600 M2 an. Sakyan.
11. SHM No. 427/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 80/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Sakyan.
12. SHM No. 438/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 91/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Sakyan.
13. SHM No. 354/Desa Suka Merindu, surat ukur no.07/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Suliana.
14. SHM No. 357/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 10/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Suliana.

Halaman 15 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. SHM No. 398/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 51/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Suliana.
16. SHM No. 400/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 53/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Suliana.
17. SHM No. 405/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 58/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Suliana.
18. SHM No. 435/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 88/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Suliana.
19. SHM No. 379/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 32/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Santoso.
20. SHM No. 433/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 86/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Santoso.
21. SHM No. 394/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 47/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.300 M2 an. Santoso.
22. SHM No. 381/Desa Suka Merindu, surat ukur no.34/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990m M2 an. M. Kasim.
23. SHM No. 382/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 35/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. M. Kasim.
24. SHM No. 389/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 42/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.995 M3 an. M. Kasim.
25. SHM No. 407/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 60/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 18.830 M2 an. M. Kasim.
26. SHM No. 375/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 28/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. M. Kasim.
27. SHM No. 387/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 40/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Susilowati.
28. SHM No. 440/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 93/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 18.950 M2 an. Susilowati.
29. SHM No. 365/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 18/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Susilowati.
30. SHM No. 402/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 55/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Susilowati.

Halaman 16 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. SHM No. 361/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 14/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Susilowati.
32. SHM No. 404/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 57/Suka Merindu /2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Tati Asmirat.
33. SHM No. 362/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 15/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Tati Asmirat.
34. SHM No. 366/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 19/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Tati Asmirat.
35. SHM No. 401/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 54/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 an. Tati Asmirat.
36. SHM No. 428/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 81/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Zulkipli.
37. SHM No. 358/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 11/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Zulkipli.
38. SHM No. 412/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 65/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 18.920 M2 an. Zulkipli.
39. SHM No. 385/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 38/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Eddy.
40. SHM No. 406/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 59/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 18.410 M2 an. Eddy.
41. SHM No. 429/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 82/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Eddy.
42. SHM No. 442/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 95/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.920 M2 an. Eddy.
43. SHM No. 409/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 62/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Eddy.
44. SHM No. 349/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 02/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Arbainah.
45. SHM No. 376/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 29/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Arbainah.
46. SHM No. 380/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 33/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Arbainah.
47. SHM No. 384/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 37/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an Arbainah.

Halaman 17 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. SHM No. 413/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 66/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Darmaji.
49. SHM No. 415/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 68/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Darmaji.
50. SHM No. 425/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 78/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 5.840 M2 an. Darmaji.
51. SHM No. 434/Desa Suka Merindu, surat ukur no.87/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Darmaji.
52. SHM No. 441/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 94/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Darmaji.

g. Kebun Pohon Jati terletak di Desa Lorok, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir (dahulu Kab. Ogan Komering Ilir) terdiri dari 2 (dua) bidang Tanah Kebun Pohon Jati, maka Untuk Penggugat 1 (satu) bidang dan untuk Tergugat 1 (satu) bidang dengan pembagian sebagai berikut :

1. **Untuk Penggugat**, Bidang Tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 594/222/Lr/1996 tanggal 12 Desember 1996, Luas : 20.000 M2 ;
2. **Untuk Tergugat**, Bidang Tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 594/223/Lr/1996 tanggal 12 Desember 1996, Luas : 20.000 M2;

h. Untuk Penggugat, LAHAN TANAH PERTANIAN, yang terletak di Desa Air Satan, Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, berdasarkan SHM No.130, Surat Ukur No.01/Air Satan/2006, tanggal 01 Juni 2006, luas 2.955. (dua ribu sembilan ratus lima puluh lima) M2, tercatat atas nama : Alycius Hendry, Jo. Akta Pengoperan Hak No.07, tanggal 06 April 2006, yang dibuat dihadapan Notaris Harijanto Tjiwidjaja, SH;

8. Bahwa terhadap lahan-lahan kebun kelapa sawit yang Sertifikat Hak Miliknya tidak atas nama Penggugat maupun Tergugat, tetapi diatas namakan pihak-pihak lain, hal ini dikarenakan nama-nama pihak lainnya tersebut hanya dipinjam namanya saja untuk keperluan legalitas, tetapi penguasaannya, pemeliharaan, pemanfaatan serta seluruh hasil atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun kelapa sawit tersebut dinikmati dan diterima oleh Tergugat, dan juga seluruh surat bukti sertifikat tanah tersebut dikuasai dan disimpan oleh Tergugat;

9. Bahwa untuk harta bersama berupa lahan kebun kelapa sawit, batas-batas dan luasnya telah tertuang di dalam Gambar Situasi masing-masing sertifikat tanah, karenanya Penggugat menganggap tidak perlu untuk menuangkannya kembali dalam gugatan;
10. Bahwa saat ini, dari keseluruhan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanya menguasai satu harta bersama (sebagaimana Harta tidak bergerak pada angka 7 B huruf a. angka 3 diatas), yaitu 2 (dua) pintu ruko yang menjadi tempat tinggal Penggugat dan anak perempuan Penggugat serta Tergugat, yaitu sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Palembang pada tahun 1997 s.d. tahun 2016, dan saat ini, ruko 2 pintu tersebut telah Penggugat kerjasamakan dengan pihak lain, yang mana uang hasil kerjasama tersebut Penggugat gunakan untuk biaya hidup Penggugat sehari-hari karena sejak tahun 2015 Tergugat tidak lagi memberikan biaya hidup atau nafkah kepada Penggugat;
11. Bahwa saat ini, kecuali ruko 2 pintu di Jalan Petanang Palembang, seluruh harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada angka 7 (tujuh) gugatan ini, seluruhnya dikuasai dan dinikmati secara sepihak oleh Tergugat ;
12. Bahwa untuk menghindari dilakukannya perbuatan hukum terhadap seluruh harta bersama yang saat ini dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat, serta untuk menjamin pemenuhan hak-hak keperdataan Penggugat terhadap pembagian harta bersama tersebut, sangat mendesak dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim meletakkan sita marital (*marital beslag*) terhadap seluruh harta bersama sebagaimana harta bersama yang didalilkan dalam angka 7 (tujuh) gugatan ini;
13. Bahwa karena Gugatan Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan jelas, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dipenuhinya putusan perkara ini dengan sempurna oleh Tergugat;
14. Bahwa Karena Gugatan Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan jelas, sudah sepatutnyalah Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan

Halaman 19 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (*uit voorbarr bij vooraad*);

15. Bahwa patut dan beralasan apabila Tergugat sebagai pihak yang harus memenuhi tanggungjawab gugatan ini dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang atau Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan kiranya untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dan memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang didapatkan selama masa perkawinan yang meliputi Harta Bergerak dan Harta Tidak Bergerak dengan Pembagian antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

i. **Harta Bergerak yaitu :**

1. Saham milik Tergugat yang berada pada PT. Sinar Citra Cemerlang, sebanyak 3.112.800 (tiga juta seratus dua belas ribu delapan ratus) Lembar Saham atas nama Tergugat setelah dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memperoleh 1.556.400.-(satu juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus) Lembar Saham dan Tergugat memperoleh 1.556.400.-(satu juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus) Lembar Saham;
2. Saham milik Tergugat yang berada pada Sabatini PTE. Ltd (British Virgin Island) Singapore yang berada dalam Perusahaan PT. Sinar Citra Cemerlang sebanyak 9.089.596 (sembilan juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam) Lembar Saham atas nama Tergugat setelah dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memperoleh 4.544.798.- (empat juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) lembar saham dan Tergugat memperoleh 4.544.798.- (empat juta lima ratus

Halaman 20 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT. PLG



empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan)
lembar saham;

3. Saham atas nama Tergugat di PT.Medibun Tata Nusantara, berkedudukan di Jakarta, sebanyak 50% atau setara dengan 500 (lima ratus) lembar Saham berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Medibun Tata Nusantara Nomor : 13 tanggal 16 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Sastryany Josoprawiro, SH di Jakarta, **maka Untuk Penggugat 25% atau setara dengan 250 (dua ratus lima puluh) lembar Saham dan Untuk Tergugat 25% atau setara dengan 250 (dua ratus lima puluh) lembar Saham;**
4. Saham atas nama Tergugat di CV. Mitra Lestari, berkedudukan di Palembang, sebanyak 100% (berupa tanah perkebunan di Terawas seluas 327,4 Ha) berdasarkan Akta Turunan Masuk sebagai Persero, Keluar dari Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Mitra Lestari Nomor : 76 tanggal 23 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Heniwati Ridwan, SH di Palembang, Jo. Perjanjian Jual Beli Kebun Terawas Indah estate tanggal 08 April 2006 oleh PT. Dwi Rekso Usaha Perkasa pada Mitra Lestari (Alycius Hendry), Jo. Berita Acara Serah Terima Kebun oleh PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk, seluas 327,4 (tiga ratus dua puluh tujuh koma empat) Ha, maka $327,4 \text{ Ha} (100\%) : 2 = 163,7 \text{ Ha} (50\%)$, **maka untuk Penggugat seluas 163,7 Ha (50%) dan untuk Tergugat seluas 163,7 Ha (50%);**
5. Saham atas nama Tergugat di PT.Sumber Buana Jaya Propertindo, berkedudukan di Palembang, sebanyak 25% (setara dengan 75 (tujuh puluh lima) lembar saham an. Alycius Hendry berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, PT. Sumber Buana Jaya Propertindo Nomor : 32 tanggal 21 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Juhaidi, SH di Palembang, maka dengan demikian untuk 75 lembar Saham : $2 = 37,5$ lembar saham, **maka Untuk Penggugat 37,5 lembar saham dan untuk Tergugat 37,5 lembar saham;**

ii. Harta tidak bergerak, meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah dan Bangunan Rumah Toko (ruko) yang berada di Kota Palembang terdiri dari 4 (empat) bidang Tanah dan Bangunan Rumah Toko dengan Pembagian antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

a. **Untuk Tergugat**, Rumah Toko yang terletak di Jalan **Brigjen.**

Hasan Kasim Ruko B-88 No.2 Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni Palembang, SHM No. 3689 **Surat Ukur tanggal 08 Agustus 2007 No.192/B.Sangkal/2007** Luas : 144 M² an. Alycius Hendry, Akta Jual Beli : No.848/37/Kalidoni/2007,tanggal 09 November 2007, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan Pangkas Rambut Ze-Jaka
- Sebelah Utara berbatas dengan Toko TJ's Baby Store.
- Sebelah Barat berbatas dengan ruko Hendry Purba
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Brigjen. Hasan Kasim

b. **Untuk Tergugat**, Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jalan Bambang Utoyo No. 7, Kel.2 Ilir, Kec. Ilir Timur II Palembang, SHM No. 5523 Surat Ukur tanggal 02 April 2004 No. 55/2 Ilir/2004 Luas : 154 M² an. Alycius Hendry, Akta Jual Beli No. 9/4/IT.I/2008 tanggal 25 Januari 2008, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bambang Utoyo.
- Sebelah Utara berbatas dengan Asrama Polisi.
- Sebelah Barat berbatas dengan Toko Wawan Motor.
- Sebelah Timur berbatas dengan Toko Kodak Express

c. **Untuk Penggugat**, 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan Rumah Toko (ruko) yang berdiri diatasnya, yang telah digabung menjadi satu terdiri dari 2 (dua) SHM yang terletak di Jalan Petanang No.1227 dan No.1228, Rt.017/005, Kel. 20 Ilir I, Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, berdasarkan SHM No. 279 Gambar Situasi tanggal 28 Oktober 1996 No.4911/1996 Luas : 91 M² an. Ernawati H. Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah No.CLPC.PLG.LDD / 0282 /PKGM/2005 tanggal 23 September 2005 (belum dibalik nama) dan SHM No. 280 Gambar Situasi tanggal 28 Oktober 1996

Halaman 22 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.4912/1996 Luas : 90 M2 an. Alycius Hendry, Akte Jual Beli :
No.1022/402/IT.I/1997, tanggal 19 Agustus 1997 dengan batas-
batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan Show room Saka Pratama Auto;
- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Makan Oplet Ijo;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Petanang;
- Sebelah Timur berbatas dengan HM No.441, GS No.4917/1996;

b. **Tanah dan Bangunan Rumah yang berada di Samara Village Volga, Wilayah Paramount Lakes Serpong**, Kel.Medang, Kec.Pagedangan, Kab. Tangerang Provinsi Banten terdiri dari 2 (dua) unit, maka Untuk Penggugat 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan rumah dan untuk Tergugat 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan dengan Pembagian sebagai berikut :

1. **Untuk Penggugat**, Rumah di Jalan Samara No.11/16, Samara Village Volga, Wilayah Paramount Lakes Serpong, Kel.Medang, Kec.Pagedangan, Kab. Tangerang Provinsi Banten, Luas : 130 M², Akta PPJB : No.426/PLD/II/2014, tanggal 12 Februari 2014, Sertifikat masih di PT.Paramount Land Development karena masih KPR.

2. **Untuk Tergugat**, Rumah di Jalan Samara **No.11/12**, Samara Village Volga, Wilayah Paramount Lakes Serpong, Kel.Medang, Kec.Pagedangan, Kab. Tangerang Provinsi Banten, Luas : 130 M², Akta PPJB : No.425/PLD/II/2014, tanggal 12 Februari 2014, Sertifikat masih di PT.Paramount Land Development karena masih KPR.

c. **Apartement dan Rumah di Komplek Bizpoint Modern Multi Business terdiri dari 4 (empat) Unit, maka untuk Penggugat 2 (dua) Unit dan untuk Tergugat 2 (dua) unit dengan pembagian sebagai berikut :**

1. **Untuk Penggugat**, Apartement Mediterania Garden Residences 2 d Jalan S.Parman, Lt. 06 No.J/06/JB Blok J, Kel. Tanjung Duren Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, SHM No. 8237/V/J **Gambar Denah tanggal 26 Oktober 2010 No. 7237/2010 Luas : 41,2 M2** an. Alycius Hendry, Akte Jual Beli : No.248/2012,tanggal 10 Desember 2012;

Halaman 23 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG



2. **Untuk Penggugat**, Apartement di **Singapore**, 59 Ang Mo Kio Avenue 8 #23-10, Centro Residences, Type B6 **Area : 81 sqm**
Deed of Assignment : SPME112113 HLCH Date 31 Oct 2011, Certificate of Stamp Duty 053013-01SA1-1-032141611 Date 17/01/2011, karena anak Penggugat dan Tergugat bernama DANIELLA APRILIA lahir di Palembang pada tanggal 20 April 2000 akan melanjutkan pendidikan tinggi di Singapura;
3. **Untuk Tergugat**, Apartement di **Malaysia**, Kota Kuala Lumpur "THE VEO" Bearing Provisional address **No. A-18-3A (type B1), Storey No.18, Building Tower A, Luas : 1,442 Square Feet.** Desa Melawati Phase DMBC4, Sale and Purchase Agreement tanggal 29-11-2013, Notice of Loan Differential Amount, tanggal 30-05-2014, Official Receipt tanggal 13-12-2013, Sertifikat masih ada pada Sime Darby Melawati Development Sdn.Bhd,Malaysia karena masih dalam masa kredit;
4. **Untuk Tergugat**, Rumah di Komplek Bizpoint Modern Multi Business unit Eindhoven No.15, terletak di Jalan Raya Pemda Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli : No.0160/BP/KSJ/IV/2014, tanggal 03 April 2014, Sertifikat masih di PT. Kwarta Sejahtera Jaya karena masih KPR ;

d. **Kebun Kelapa Sawit yang terletak di Banyuasin, karena terdiri dari 2 (dua) bidang, maka untuk Penggugat 1 (satu) bidang dan untuk Tergugat 1 (satu) bidang dengan pembagian sebagai berikut :**

1. **Untuk Penggugat** ,SHM No. 280/Desa Sungai Dua, luas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) an. **Soemiaty (Penggugat)**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yuyun
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah David.N
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mail dan Respendi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nurhayati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Untuk Tergugat**, SHM No. 294/Desa Sungai Dua, luas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) an. **Alicius Hendri (Tergugat)**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A.Rahman Adenan dan Nurhayati
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Respendi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abu
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Manaf

e. **Kebun Kelapa Sawit yang terletak di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan terdiri dari 23 (dua puluh tiga) bidang, untuk Penggugat 11 bidan dan untuk Tergugat 12 bidang dengan Pembagiannya sebagai berikut:**

UNTUK TERGUGAT :

1. SHM No.4865/DesaTanjungSeteko, surat ukur no. 123/Tg.Seteko/2006 tanggal 07 juni 2006 luas 19720 M2 an. Alycius Hendry.
2. SHM No. 4859/Desa Tanjung Seteko, surat ukur no. 117/Tg.Seteko/2006 tanggal 07 Juni 2006 luas 19.720 M2 an. Alycius Hendry.
3. SHM No.4846/Desa Tanjung Seteko, surat ukur no. 104/Tg.Seteko/2006 tanggal 07 Juni 2006 luas 19.720 M2 an. Alycius Hendry.
4. SHM No. 00018/Desa Palem Raya, surat ukur no. 18/Palem Raya/2007 tanggal 03 Oktober 2007 luas 19.900 M2 an. Alycius Hendry.
5. SHM No. 00003/Desa Palem Raya, surat ukur no. 03/Palem Raya/2007 tanggal 03 Oktober 2007 luas 18.997 M2 an. Alycius Hendry.
6. SHM No. 00008/Desa Palem Raya, surat ukur no. 08/palem Raya/2007 tanggal 03 Oktober 2007 luas 19.300 M2 an. Alycius Hendry.
7. SHM No. 00030/Desa Pulau Negara, surat ukur no. 29/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007 luas 19.500 M2 an. Alycius Hendry.

Halaman 25 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SHM No. 00021/Desa Pulau Negara, surat ukur no. 20/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007 luas 19.500 M2 an. Alycius Hendry.
9. SHM No. 00026/Desa Pulau Negara, surat ukur no. 25/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007 luas 13.395 M2 an. Alycius Hendry.
10. SHM No. 244/Talang Pangeran, surat ukur no. 25/Talang Pangeran/2007 tanggal 20 September 2007 luas 19.940 M2 an. Alycius Hendry.
11. SHM No. 264/Talang Pangeran, surat ukur no. 45/Talang Pangeran/2007 tanggal 27 September 2007 luas 19.940 M2 an. Alycius Hendry.
12. SHM No. 265/Talang Pangeran, surat ukur no. 46/Talang Pangeran/2007 tanggal 27 September 2007 luas 19.950 M2 an. Alycius Hendry.

UNTUK PENGUGAT :

1. SHM No. 4844/Desa Tanjung Seteko, surat ukur no.102/Tg. Seteko/2006 tanggal 07 Juni 2006 luas 19.720 M2 an. Soemiaty.
2. SHM No. 4882/Desa Tanjung Seteko, surat ukur no. 140/Tg. Seteko/2006 tanggal 07 Juni 2006 luas 19.720 M2 an. Soemiaty.
3. SHM No. 4862/Desa Tanjung Seteko, surat ukur no. 120/Tg. Seteko/2006 tanggal 07 Juni 2006 luas 19.720 M2 an. Soemiaty.
4. SHM No. 00015/Desa Palem Raya, surat ukur no. 15/Palem Raya/2007 tanggal 03 Oktober 2007 luas 19.900 M2 an. Soemiaty.
5. SHM No. 00017/Desa Palem Raya, surat ukur no. 17/Palem Raya/2007 tanggal 03 Oktober 2007 luas 19.900 M2 an. Soemiaty.
6. SHM No. 00026/Desa Palem Raya, surat ukur no. 26/Palem Raya/2007 tanggal 03 Oktober 2007 luas 19.900 M2 an. Soemiaty.
7. SHM No. 00029/Desa Pulau Negara, surat ukur no. 28/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007 luas 19.335 M2 an. Soemiaty.
8. SHM No. 00016/Desa Pulau Negara, surat ukur no. 15/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007 luas 19.500 M2 an. Soemiaty.

Halaman 26 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. SHM No. 00014/Desa Pulau Negara, surat ukur no. 13/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007 an. Soemiati.
10. SHM No. 260/Talang Pangeran, surat ukur no. 41/Talang Pangeran/2007 tanggal 27 September 2007 an. Soemiati.
11. SHM No. 238/Talang Pangeran, surat ukur no. 19/Talang Pangeran/2007 tanggal 20 September 2007 an. Soemiati.

f. Kebun Kelapa Sawit yang terletak di Kecamatan BKL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan terdiri dari 103 (seratus tiga) bidang, maka untuk Penggugat 51 (lima puluh satu) bidang dan untuk Tergugat 52 (lima puluh dua) bidang dengan Pembagian sebagai berikut:

Untuk Penggugat :

1. SHM No. 390/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 43/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 17.865 M2 an. Soemiati.
2. SHM No. 417/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 70/Suka Merindu 2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 an. Soemiati.
3. SHM No. 432/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 85/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.765 M2 an. Soemiati.
4. SHM No. 443/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 96/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Soemiati.
5. SHM No. 368/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 21/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Soemiati.
6. SHM No. 414/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 67/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Yofin Chitra.
7. SHM No. 418/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 71/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Yofin Chitra.
8. SHM No. 420/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 73/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Yofin Chitra.
9. SHM No. 422/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 75/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Yofin Chitra.



10. SHM No. 424/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 77/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 17.350 M2 an. Yofin Chitra.
11. SHM No. 436/Desa Suka Merindu, surat ukur no.89/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Yofin Chitra.
12. SHM No. 350/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 03/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Rika.
13. SHM No. 352/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 05/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Rika.
14. SHM No. 360/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 13/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.340 M2 an. Rika.
15. SHM No. 363/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 16/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Rika.
16. SHM No. 403/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 56/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Rika.
17. SHM No. 359/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 12/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Sina.
18. SHM No. 423/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 76/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Sina.
19. SHM No. 416/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 69/Suka Merindu.2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Titin Suhariyanti.
20. SHM No. 419/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 72/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Titin Suhariyanti.
21. SHM No. 431/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 84/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Titin Suhariyanti.
22. SHM No. 439/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 92/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Titin Suhariyanti.
23. SHM No. 392/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 45/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.830 M2 an. Rasmadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. SHM No. 369/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 22/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Rasmadi.
25. SHM No. 373/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 26/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 18.780 M2 an. Rasmadi.
26. SHM No. 378/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 31/Suka Merindu.2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Rasmadi.
27. SHM No. 395/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 48/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.505 M2 an. Rasmadi.
28. SHM No. 437/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 90/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Rasmadi.
29. SHM No. 351/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 04/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Mariani.
30. SHM No. 353/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 06/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Mariani.
31. SHM No. 355/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 08/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Mariani
32. SHM No. 367/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 20/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Mariani.
33. SHM No. 397/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 50/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Mariani Juliana.
34. SHM No. 399/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 52/Suka Merindu/2005 tanggal 25 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Tati Asmirat.
35. SHM No. 426/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 79/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Armainah.
36. SHM No. 759/Desa Rejosari, surat ukur no. 263/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Yeni Kartika.
37. SHM No. 760/Desa Rejosari, surat ukur no. 264/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Heriana .

Halaman 29 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. SHM No. 761/Desa Rejosari, surat ukur no. 265/Rejosari/2006 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Andri Simanungkalit.
39. SHM No. 762/Desa Rejosari, surat ukur no. 266/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Husni Tanjung.
40. SHM No. 763/Desa Rejosari, surat ukur no. 267/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Demani Ompu Sngu.
41. SHM No. 764/Desa Rejosari, surat ukur no. 268/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Andrew Simanungkalit.
42. SHM No. 765/Desa Rejosari, surat ukur no. 269/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Hasoloan. S.
43. SHM No. 766/Desa Rejosari, surat ukur no. 270/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Antonius Lumbun Raja.
44. SHM No. 767/Desa Rejosari, surat ukur no. 271/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Rosniawati Bangun.
45. SHM No. 768/Desa Rejosari, surat ukur no. 272/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Nurdin Siahaan.
46. SHM No. 769/Desa Rejosari, surat ukur no. 273/Rejosari/2005 tanggal 273/Rejosari/2005 luas 20.000 M2 an. Desing John Bangun.
47. SHM No. 430/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 83/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Susilowati
48. SHM No. 356/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 09/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Zulkipli.
49. SHM No. 419/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 72/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Titin Suhariyanti.
50. SHM No. 431/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 84/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Titin Suhariyanti.
51. SHM No. 374/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 27/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.600 M2 an. Sakyan.

Untuk Tergugat :

1. SHM No. 411/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 64/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 18.820 M2 an. Alycius Hendry

Halaman 30 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SHM No. 421/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 74/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Alycius Hendry.
3. SHM No. 371/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 24/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Alycius Hendry.
4. SHM No. 393/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 46/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Felix Choureman
5. SHM No. 396/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 49/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 17.700 M2 an. Felix Choureman.
6. SHM No. 410/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 63/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 14.760 M2 an. Felix Choureman.
7. SHM No. 364/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 17/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Felix Choureman.
8. SHM No. 372/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 25/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 17.980 an. Felix Choureman.
9. SHM No. 386/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 39/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Sakyan.
10. SHM No. 374/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 27/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.600 M2 an. Sakyan.
11. SHM No. 427/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 80/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Sakyan.
12. SHM No. 438/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 91/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Sakyan.
13. SHM No. 354/Desa Suka Merindu, surat ukur no.07/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Suliana.
14. SHM No. 357/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 10/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Suliana.
15. SHM No. 398/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 51/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Suliana.
16. SHM No. 400/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 53/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Suliana.

Halaman 31 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. SHM No. 405/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 58/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Suliana.
18. SHM No. 435/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 88/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Suliana.
19. SHM No. 379/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 32/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Santoso.
20. SHM No. 433/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 86/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Santoso.
21. SHM No. 394/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 47/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.300 M2 an. Santoso.
22. SHM No. 381/Desa Suka Merindu, surat ukur no.34/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990m M2 an. M. Kasim.
23. SHM No. 382/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 35/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. M. Kasim.
24. SHM No. 389/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 42/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.995 M3 an. M. Kasim.
25. SHM No. 407/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 60/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 18.830 M2 an. M. Kasim.
26. SHM No. 375/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 28/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. M. Kasim.
27. SHM No. 387/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 40/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Susilowati.
28. SHM No. 440/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 93/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 18.950 M2 an. Susilowati
29. SHM No. 365/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 18/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Susilowati.
30. SHM No. 402/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 55/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Susilowati.

Halaman 32 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. SHM No. 361/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 14/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Susilowati.
32. SHM No. 404/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 57/Suka Merindu /2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Tati Asmirat.
33. SHM No. 362/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 15/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Tati Asmirat.
34. SHM No. 366/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 19/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Tati Asmirat.
35. SHM No. 401/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 54/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 an. Tati Asmirat.
36. SHM No. 428/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 81/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Zulkipli.
37. SHM No. 358/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 11/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Zulkipli.
38. SHM No. 412/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 65/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 18.920 M2 an. Zulkipli.
39. SHM No. 385/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 38/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Eddy.
40. SHM No. 406/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 59/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 18.410 M2 an. Eddy.
41. SHM No. 429/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 82/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Eddy.
42. SHM No. 442/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 95/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.920 M2 an. Eddy.
43. SHM No. 409/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 62/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Eddy.
44. SHM No. 349/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 02/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Arbainah.
45. SHM No. 376/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 29/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Arbainah.

Halaman 33 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. SHM No. 380/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 33/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an. Arbainah.
47. SHM No. 384/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 37/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M2 an Arbainah.
48. SHM No. 413/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 66/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Darmaji.
49. SHM No. 415/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 68/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Darmaji.
50. SHM No. 425/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 78/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 5.840 M2 an. Darmaji.
51. SHM No. 434/Desa Suka Merindu, surat ukur no.87/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Darmaji.
52. SHM No. 441/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 94/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M2 an. Darmaji.

g. Kebun Pohon Jati yang terletak di Desa Lorok, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir (dahulu Kabupaten Ogan Komering Ilir) terdiri dari 2 (dua) bidang, maka Untuk Penggugat 1 (satu) bidang dan untuk Tergugat 1 (satu) bidang dengan pembagian sebagai berikut :

- 1. Untuk Penggugat,** Bidang Tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 594/222/Lr/1996 tanggal 12 Desember 1996, Luas : 20.000 M2 ;
- 2. Untuk Tergugat,** Bidang Tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 594/223/Lr/1996 tanggal 12 Desember 1996, Luas : 20.000 M2;

h. Untuk Penggugat, LAHAN TANAH PERTANIAN, yang terletak di Desa Air Satan, Muara Beliti , Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, berdasarkan SHM No.130,SuratUkurNo.01/Air Satan/2006,3. tanggal 01 Juni 2006, luas 2.955. (dua ribu sembilan ratus lima puluh lima) M2, tercatat atas nama : Alycius Hendry, Jo. Akta Pengoperan Hak No.07, tanggal 06 April 2006, yang dibuat dihadapan Notaris Harijanto Tjiwidjaja, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Harta Bersama bagian milik Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada angka 3 tersebut diatas dalam keadaan bebas dari beban dan kewajiban apapun;
5. Menyatakan sah dan berharga sita marital (**marital beslag**) terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp 10.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan dengan sempurna oleh Tergugat ;
- 7 . Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (**uit voorbar bij voorad**);
8. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Palembang atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.254/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 4 Juni 2018 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :

Dalam eksepsi

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang didapatkan selama masa perkawinan yang meliputi Harta Bergerak dan Harta Tidak Bergerak dengan Pembagian antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

2.1. Harta Bergerak yaitu :

Saham milik Tergugat yang berada pada PT. Sinar Citra Cemerlang, sebanyak 3.112.800 (tiga juta seratus dua belas ribu delapan ratus)

Halaman 35 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar Saham atas nama Tergugat setelah dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat, maka **Penggugat** memperoleh **1.556.400.-** (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus) Lembar Saham dan **Tergugat** memperoleh **1.556.400.-** (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus) Lembar Saham;

Saham milik Tergugat yang berada pada Sabatini PTE. Ltd (British Virgin Island) Singapore yang berada dalam Perusahaan PT. Sinar Citra Cemerlang sebanyak **9.089.596** (sembilan juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam) Lembar Saham atas nama Tergugat setelah dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat, maka **Penggugat** memperoleh **4.544.798.-** (empat juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) lembar saham dan **Tergugat** memperoleh **4.544.798.-** (empat juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) lembar saham;

Saham atas nama Tergugat di PT. Medibun Tata Nusantara, berkedudukan di Jakarta, sebanyak 50% atau setara dengan 500 (lima ratus) lembar Saham berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Medibun Tata Nusantara Nomor : 13 tanggal 16 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Sastriany Josoprawiro, SH di Jakarta, maka untuk **Penggugat 25%** atau setara dengan **250** (dua ratus lima puluh) lembar Saham dan Untuk **Tergugat 25%** atau setara dengan **250** (dua ratus lima puluh) lembar Saham.

Saham atas nama Tergugat di CV. Mitra Lestari, berkedudukan di Palembang, sebanyak 100% (berupa tanah perkebunan di Terawas seluas 327,4 Ha) berdasarkan Akta Turunan Masuk sebagai Persero, Keluar dari Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Mitra Lestari Nomor : 76 tanggal 23 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Heniwati Ridwan, SH di Palembang, Jo. Perjanjian Jual Beli Kebun Terawas Indah estate tanggal 08 April 2006 oleh PT. Dwi Rekso Usaha Perkasa pada Mitra Lestari (Alycius Hendry), Jo. Berita Acara Serah Terima Kebun oleh PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk, seluas 327,4 (tiga ratus dua puluh tujuh koma empat) Ha, maka $327,4 \text{ Ha (100\%)} : 2 = 163,7 \text{ Ha (50\%)}$, maka untuk **Penggugat seluas 163,7 Ha (50%)** dan untuk **Tergugat seluas 163,7 Ha (50%)**;

Saham atas nama Tergugat di PT.Sumber Buana Jaya Propertindo, berkedudukan di Palembang, sebanyak 25% (setara

Halaman 36 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 75 (tujuh puluh lima) lembar saham an. Alycius Hendry berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, PT. Sumber Buana Jaya Propertindo Nomor : 32 tanggal 21 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Juhaidi, SH di Palembang, maka dengan demikian untuk 75 lembar Saham : 2 = 37,5 lembar saham, maka Untuk **Penggugat 37,5** lembar saham dan untuk **Tergugat 37,5** lembar saham;

2.2 Harta tidak bergerak, meliputi :

Tanah dan Bangunan Rumah Toko (ruko) yang berada di Kota Palembang terdiri dari 4 (empat) bidang Tanah dan Bangunan Rumah Toko dengan Pembagian antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Untuk Tergugat, Rumah Toko yang terletak di Jalan **Brigjen. Hasan Kasim** Ruko B-88 No.2 Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni Palembang, SHM No. 3689 **Surat Ukur tanggal 08 Agustus 2007 No.192/B.Sangkal/2007** Luas : 144 M² an. Alycius Hendry, Akta Jual Beli : No.848/37/Kalidoni/2007, tanggal 09 November 2007, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan Pangkas Rambut Ze-Jaka;
- Sebelah Utara berbatas dengan Toko TJ's Baby Store;
- Sebelah Barat berbatas dengan ruko Hendry Purba;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Brigjen. Hasan Kasim;

1. Untuk Tergugat, Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jalan Bambang Utoyo No. 7, Kel.2 Ilir, Kec. Ilir Timur II Palembang, SHM No. 5523 Surat Ukur tanggal 02 April 2004 No. 55/2 Ilir/2004 Luas : 154 M² an. Alycius Hendry, Akta Jual Beli No. 9/4/IT.I/2008 tanggal 25 Januari 2008, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bambang Utoyo;
- Sebelah Utara berbatas dengan Asrama Polisi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Toko Wawan Motor;
- Sebelah Timur berbatas dengan Toko Kodak Express;

2. Untuk Penggugat, 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan Rumah Toko (ruko) yang berdiri diatasnya, yang telah digabung menjadi satu terdiri dari 2 (dua) SHM yang terletak di Jalan Petanang No.1227 dan No.1228, Rt.017/005, Kel. 20 Ilir I, Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, berdasarkan SHM No. 279 Gambar Situasi



tanggal 28 Oktober 1996 No.4911/1996 Luas : 91 M² an. Ernawati H. Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Nomor : CLPC.PLG.LDD/0282/PKGM/2005 tanggal 23 September 2005 (belum dibalik nama) dan SHM No. 280 Gambar Situasi tanggal 28 Oktober 1996 No.4912/1996 Luas : 90 M² an. Alycius Hendry, Akte Jual Beli : No.1022/402/IT.I/1997, tanggal 19 Agustus 1997 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan Show room Saka Pratama Auto;
- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Makan Oplet Ijo;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Petanang;
- Sebelah Timur berbatas dengan HM No.441, GS No.4917/1996;

3. Tanah dan Bangunan Rumah yang berada di Samara Village Volga, Wilayah Paramount Lakes Serpong, Kel. Medang, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang Provinsi Banten terdiri dari 2 (dua) unit, maka Untuk Penggugat 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan rumah dan untuk Tergugat 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan dengan Pembagian sebagai berikut :

- 1. Untuk Penggugat**, Rumah di Jalan Samara No.11/16, Samara Village Volga, Wilayah Paramount Lakes Serpong, Kel.Medang, Kec.Pagedangan, Kab. Tangerang Provinsi Banten, Luas : 130 M², Akta PPJB : No.426/PLD/II/2014, tanggal 12 Februari 2014, Sertifikat masih di PT.Paramount Land Development karena masih KPR.
- 2. Untuk Tergugat**, Rumah di Jalan Samara **No.11/12**, Samara Village Volga, Wilayah Paramount Lakes Serpong, Kel. Medang, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang Provinsi Banten, Luas : 130 M², Akta PPJB : No.425/PLD/II/2014, tanggal 12 Februari 2014, Sertifikat masih di PT.Paramount Land Development karena masih KPR.

4. Apartement dan Rumah di Komplek Bizpoint Modern Multi Business terdiri dari 4 (empat) Unit, maka untuk Penggugat 2 (dua) Unit dan untuk Tergugat 2 (dua) unit dengan pembagian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Untuk Penggugat**, Apartement Mediterania Garden Residences 2 d Jalan S.Parman, Lt. 06 No.J/06/JB Blok J, Kel. Tanjung Duren Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, SHM No. 8237/V/J **Gambar Denah tanggal 26 Oktober 2010 No. 7237/2010 Luas : 41,2 M²** an. Alycius Hendry, Akte Jual Beli : No.248/2012,tanggal 10 Desember 2012;
2. **Untuk Penggugat**, Apartement di **Singapore**, 59 Ang Mo Kio Avenue 8 #23-10, Centro Residences, Type B6 **Area : 81 sqm** Deed of Assignment : SPME112113 HLCH Date 31 Oct 2011, Certificate of Stamp Duty 053013-01SA1-1-032141611 Date 17/01/2011, karena anak Penggugat dan Tergugat bernama DANIELLA APRILIA lahir di Palembang pada tanggal 20 April 2000 akan melanjutkan pendidikan tinggi di Singapura;
3. **Untuk Tergugat**, Apartement di **Malaysia**, Kota Kuala Lumpur "THE VEO" Bearing Provisional address **No. A-18-3A (type B1), Storey No.18, Building Tower A, Luas : 1,442 Square Feet**. Desa Melawati Phase DMBC4, Sale and Purchase Aggrement tanggal 29-11-2013, Notice of Loan Differential Amount, tanggal 30-05-2014, Official Receipt tanggal 13-12-2013, Sertifikat masih ada pada Sime Darby Melawati Development Sdn.Bhd,Malaysia karena masih dalam masa kredit;
4. **Untuk Tergugat**, Rumah di Komplek Bizpoint Modern Multi Business unit Eindhoven No.15, terletak di Jalan Raya Pemda Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli : No.0160/BP/KSJ/IV/2014, tanggal 03 April 2014, Sertifikat masih di PT. Kwarta Sejahtera Jaya karena masih KPR ;
- d. **Kebun Kelapa Sawit** yang terletak di Banyuasin, karena terdiri dari 2 (dua) bidang, maka untuk Penggugat 1 (satu) bidang dan untuk Tergugat 1 (satu) bidang dengan pembagian sebagai berikut :
 3. **Untuk Penggugat**, SHM No. 280/Desa Sungai Dua, luas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) an. **Soemiaty (Penggugat)**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yuyun;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah David.N;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mail dan Respondi;

Halaman 39 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nurhayati;

4. **Untuk Tergugat**, SHM No. 294/Desa Sungai Dua, luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) an. **Alicius Hendri (Tergugat)**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A.Rahman Adenan dan Nurhayati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Respendi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Manaf;

e. **Kebun Kelapa Sawit** yang terletak di **Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan** terdiri dari 23 (dua puluh tiga) bidang, untuk Penggugat 11 bidan dan untuk Tergugat 12 bidang dengan Pembagiannya sebagai berikut:

UNTUK TERGUGAT :

1. SHM No.4865/DesaTanjungSeteko, surat ukur no. 123/Tg.Seteko/2006 tanggal 07 juni 2006 luas 19720 M² an. Alycius Hendry.
2. SHM No. 4859/Desa Tanjung Seteko, surat ukur no. 117/Tg.Seteko/2006 tanggal 07 Juni 2006 luas 19.720 M² an. Alycius Hendry.
3. SHM No.4846/Desa Tanjung Seteko, surat ukur no. 104/Tg.Seteko/2006 tanggal 07 Juni 2006 luas 19.720 M² an. Alycius Hendry.
4. SHM No. 00018/Desa Palem Raya, surat ukur no. 18/Palem Raya/2007 tanggal 03 Oktober 2007 luas 19.900 M² an. Alycius Hendry.
5. SHM No. 00003/Desa Palem Raya, surat ukur no. 03/Palem Raya/2007 tanggal 03 Oktober 2007 luas 18.997 M² an. Alycius Hendry.
6. SHM No. 00008/Desa Palem Raya, surat ukur no. 08/palem Raya/2007 tanggal 03 Oktober 2007 luas 19.300 M² an. Alycius Hendry.
7. SHM No. 00030/Desa Pulau Negara, surat ukur no. 29/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007 luas 19.500 M² an. Alycius Hendry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SHM No. 00021/Desa Pulau Negara, surat ukur no. 20/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007 luas 19.500 M² an. Alycius Hendry.
9. SHM No. 00026/Desa Pulau Negara, surat ukur no. 25/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007 luas 13.395 M² an. Alycius Hendry.
10. SHM No. 244/Talang Pangeran, surat ukur no. 25/Talang Pangeran/2007 tanggal 20 September 2007 luas 19.940 M² an. Alycius Hendry.
11. SHM No. 264/Talang Pangeran, surat ukur no. 45/Talang Pangeran/2007 tanggal 27 September 2007 luas 19.940 M² an. Alycius Hendry.
12. SHM No. 265/Talang Pangeran, surat ukur no. 46/Talang Pangeran/2007 tanggal 27 September 2007 luas 19.950 M² an. Alycius Hendry.

UNTUK PENGUGAT :

1. SHM No. 4844/Desa Tanjung Seteko, surat ukur no.102/Tg. Seteko/2006 tanggal 07 Juni 2006 luas 19.720 M² an. Soemiaty.
2. SHM No. 4882/Desa Tanjung Seteko, surat ukur no. 140/Tg. Seteko/2006 tanggal 07 Juni 2006 luas 19.720 M² an. Soemiaty.
3. SHM No. 4862/Desa Tanjung Seteko, surat ukur no. 120/Tg. Seteko/2006 tanggal 07 Juni 2006 luas 19.720 M² an. Soemiaty.
4. SHM No. 00015/Desa Palem Raya, surat ukur no. 15/Palem Raya/2007 tanggal 03 Oktober 2007 luas 19.900 M² an. Soemiaty.
5. SHM No. 00017/Desa Palem Raya, surat ukur no. 17/Palem Raya/2007 tanggal 03 Oktober 2007 luas 19.900 M² an. Soemiaty.
6. SHM No. 00026/Desa Palem Raya, surat ukur no. 26/Palem Raya/2007 tanggal 03 Oktober 2007 luas 19.900 M² an. Soemiaty.
7. SHM No. 00029/Desa Pulau Negara, surat ukur no. 28/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007 luas 19.335 M² an. Soemiaty.
8. SHM No. 00016/Desa Pulau Negara, surat ukur no. 15/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007 luas 19.500 M² an. Soemiaty.

Halaman 41 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SHM No. 00014/Desa Pulau Negara, surat ukur no. 13/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007 an. Soemiaty.
10. SHM No. 260/Talang Pangeran, surat ukur no. 41/Talang Pangeran/2007 tanggal 27 September 2007 an. Soemiaty.
11. SHM No. 238/Talang Pangeran, surat ukur no. 19/Talang Pangeran/2007 tanggal 20 September 2007 an. Soemiaty.

g. **Kebun Kelapa Sawit** yang terletak di **Kecamatan BKL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan** terdiri dari 103 (seratus tiga) bidang, maka untuk Penggugat 51 (lima puluh satu) bidang dan untuk Tergugat 52 (lima puluh dua) bidang dengan Pembagian sebagai berikut:

Untuk Penggugat :

1. SHM No. 390/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 43/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 17.865 M² an. Soemiaty.
2. SHM No. 417/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 70/Suka Merindu 2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 an. Soemiaty.
3. SHM No. 432/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 85/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.765 M² an. Soemiaty.
4. SHM No. 443/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 96/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Soemiaty.
5. SHM No. 368/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 21/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Soemiaty.
6. SHM No. 414/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 67/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Yofin Chitra.
7. SHM No. 418/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 71/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Yofin Chitra.
8. SHM No. 420/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 73/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Yofin Chitra.
9. SHM No. 422/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 75/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Yofin Chitra.
10. SHM No. 424/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 77/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 17.350 M² an. Yofin Chitra.

Halaman 42 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. SHM No. 436/Desa Suka Merindu, surat ukur no.89/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Yofin Chitra.
12. SHM No. 350/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 03/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Rika.
13. SHM No. 352/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 05/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Rika.
14. SHM No. 360/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 13/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.340 M² an. Rika.
15. SHM No. 363/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 16/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Rika.
16. SHM No. 403/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 56/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Rika.
17. SHM No. 359/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 12/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Sina.
18. SHM No. 423/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 76/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Sina.
19. SHM No. 416/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 69/Suka Merindu.2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Titin Suhariyanti.
20. SHM No. 419/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 72/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Titin Suhariyanti.
21. SHM No. 431/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 84/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Titin Suhariyanti.
22. SHM No. 439/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 92/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Titin Suhariyanti.
23. SHM No. 392/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 45/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.830 M² an. Rasmadi.
24. SHM No. 369/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 22/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Rasmadi.
25. SHM No. 373/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 26/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 18.780 M² an. Rasmadi.
26. SHM No. 378/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 31/Suka Merindu.2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Rasmadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. SHM No. 395/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 48/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.505 M² an. Rasmadi.
28. SHM No. 437/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 90/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Rasmadi.
29. SHM No. 351/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 04/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Mariani.
30. SHM No. 353/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 06/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Mariani.
31. SHM No. 355/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 08/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Mariani
32. SHM No. 367/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 20/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Mariani.
33. SHM No. 397/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 50/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Mariani Juliana.
34. SHM No. 399/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 52/Suka Merindu/2005 tanggal 25 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Tati Asmirat.
35. SHM No. 426/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 79/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Armainah.
36. SHM No. 759/Desa Rejosari, surat ukur no. 263/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Yeni Kartika.
37. SHM No. 760/Desa Rejosari, surat ukur no. 264/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Heriana .
38. SHM No. 761/Desa Rejosari, surat ukur no. 265/Rejosari/2006 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Andri Simanungkalit.
39. SHM No. 762/Desa Rejosari, surat ukur no. 266/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Husni Tanjung.
40. SHM No. 763/Desa Rejosari, surat ukur no. 267/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Demani Ompu Sngu.
41. SHM No. 764/Desa Rejosari, surat ukur no. 268/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Andrew Simanungkalit.
42. SHM No. 765/Desa Rejosari, surat ukur no. 269/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Hasoloan. S.
43. SHM No. 766/Desa Rejosari, surat ukur no. 270/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Antonius Lumbun Raja.

Halaman 44 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. SHM No. 767/Desa Rejosari, surat ukur no. 271/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Rosniawati Bangun.
45. SHM No. 768/Desa Rejosari, surat ukur no. 272/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Nurdin Siahaan.
46. SHM No. 769/Desa Rejosari, surat ukur no. 273/Rejosari/2005 tanggal 273/Rejosari/2005 luas 20.000 M² an. Desing John Bangun.
47. SHM No. 430/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 83/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Susilowati
48. SHM No. 356/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 09/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Zulkipli.
49. SHM No. 419/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 72/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Titin Suhariyanti.
50. SHM No. 431/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 84/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Titin Suhariyanti.
51. SHM No. 374/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 27/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.600 M² an. Sakyan.

Untuk Tergugat :

1. SHM No. 411/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 64/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 18.820 M² an. Alycius Hendry
2. SHM No. 421/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 74/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Alycius Hendry.
3. SHM No. 371/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 24/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Alycius Hendry
4. SHM No. 393/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 46/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Felix Choureman
5. SHM No. 396/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 49/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 17.700 M² an. Felix Choureman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SHM No. 410/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 63/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 14.760 M² an. Felix Choureman.
7. SHM No. 364/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 17/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Felix Choureman.
8. SHM No. 372/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 25/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 17.980 an. Felix Choureman.
9. SHM No. 386/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 39/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Sakyan.
10. SHM No. 374/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 27/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.600 M² an. Sakyan.
11. SHM No. 427/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 80/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Sakyan.
12. SHM No. 438/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 91/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Sakyan.
13. SHM No. 354/Desa Suka Merindu, surat ukur no.07/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Suliana.
14. SHM No. 357/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 10/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Suliana.
15. SHM No. 398/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 51/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Suliana.
16. SHM No. 400/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 53/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Suliana.
17. SHM No. 405/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 58/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Suliana.
18. SHM No. 435/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 88/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Suliana.
19. SHM No. 379/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 32/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Santoso.
20. SHM No. 433/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 86/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Santoso.
21. SHM No. 394/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 47/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.300 M² an. Santoso.

Halaman 46 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. SHM No. 381/Desa Suka Merindu, surat ukur no.34/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990m M² an. M. Kasim.
23. SHM No. 382/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 35/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. M. Kasim.
24. SHM No. 389/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 42/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.995 M² an. M. Kasim.
25. SHM No. 407/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 60/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 18.830 M² an. M. Kasim.
26. SHM No. 375/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 28/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. M. Kasim.
27. SHM No. 387/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 40/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Susilowati.
28. SHM No. 440/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 93/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 18.950 M² an. Susilowati
29. SHM No. 365/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 18/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Susilowati.
30. SHM No. 402/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 55/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Susilowati.
31. SHM No. 361/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 14/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Susilowati.
32. SHM No. 404/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 57/Suka Merindu /2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Tati Asmirat.
33. SHM No. 362/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 15/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Tati Asmirat.

Halaman 47 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. SHM No. 366/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 19/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Tati Asmirat.
35. SHM No. 401/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 54/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 an. Tati Asmirat.
36. SHM No. 428/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 81/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Zulkipli.
37. SHM No. 358/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 11/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Zulkipli.
38. SHM No. 412/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 65/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 18.920 M² an. Zulkipli.
39. SHM No. 385/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 38/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Eddy.
40. SHM No. 406/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 59/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 18.410 M² an. Eddy.
41. SHM No. 429/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 82/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Eddy.
42. SHM No. 442/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 95/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.920 M² an. Eddy.
43. SHM No. 409/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 62/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Eddy.
44. SHM No. 349/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 02/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Arbainah.
45. SHM No. 376/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 29/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Arbainah.
46. SHM No. 380/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 33/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Arbainah.
47. SHM No. 384/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 37/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an Arbainah.
48. SHM No. 413/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 66/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Darmaji.
49. SHM No. 415/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 68/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Darmaji.
50. SHM No. 425/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 78/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 5.840 M² an. Darmaji.
51. SHM No. 434/Desa Suka Merindu, surat ukur no.87/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Darmaji.



52. SHM No. 441/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 94/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Darmaji.

g. **Kebun Pohon Jati** yang terletak di **Desa Lorok, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir (dahulu Kabupaten Ogan Komering Ilir)** terdiri dari **2 (dua) bidang, maka Untuk Penggugat 1 (satu) bidang dan untuk Tergugat 1 (satu) bidang dengan pembagian sebagai berikut:**

1. **Untuk Penggugat**, Bidang Tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 594/222/Lr/1996 tanggal 12 Desember 1996, Luas : 20.000 M² ;
2. **Untuk Tergugat**, Bidang Tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 594/223/Lr/1996 tanggal 12 Desember 1996, Luas : 20.000 M²;

h. **Untuk Penggugat dan Tergugat**, atas LAHAN TANAH PERTANIAN, yang terletak di Desa Air Satan, Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, berdasarkan SHM No.130, Surat Ukur No.01/Air Satan/2006, tanggal 01 Juni 2006, luas 2.955. (dua ribu sembilan ratus lima puluh lima) M², tercatat atas nama : Alycius Hendry, Jo. Akta Pengoperan Hak No.07, tanggal 06 April 2006, yang dibuat dihadapan Notaris Harijanto Tjiwidjaja, SH, masing-masing ½ bagian;

1. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Harta Bersama bagian milik Penggugat sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah RP. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya yang menyatakan banding pada tanggal 4 Juni 2018 agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tanggal 4 Juni 2018 Nomor : 254/Pdt.G/2017/PN.Plg diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Juli 2018 Nomor : 254/Pdt.G/2017/PN.Plg banding No.56/2018 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula sebagai Penggugat ;

Menimbang, bahwa tanda terima memori banding dari Pembanding semula Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2018 Perkara No. 254/Pdt.G/2017/PN.Plg banding No.56/2018;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Agustus 2018 yang diterima Pengadilan Tinggi Palembang pada tanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan membaca berkas Nomor : 254/Pdt.G/2017/PN.Plg banding No.56/2018 tanggal 4 Juni 2018 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula sebagai Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK
MEMPERTIMBANGKAN SELURUH FAKTA-FAKTA YANG
TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

1. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas seluruh pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Judex Fatie tingkat pertama oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terbanding/Penggugat telah sangat jelas melakukan perubahan dalil – dalil gugatannya yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan tersebut telah menyangkut hal-hal yang disengketakan;

3. Bahwa adapun perubahan gugatan yang dilakukan oleh Terbanding/Penggugat adalah pada huruf E untuk Tergugat poin 10 -11 yaitu :

"10. SHM. Bo. 244/Talang Pangeran, Surat Ukur No. 25/ Talang Pangeran/2007 tanggal 20 September 2007 luas 19.940 M2 an. Alycius Hendry

11. SHM No. 264/Talang Pangeran, Surat Ukur No. 45/Talang Pangeran/2007 tanggal 27 September 2007 luas 19.940 M2 an. Alycius Hendry"

Kemudian diubah dan ditambah menjadi;

" 10. SHM No. 00169/Talang Pangeran Surat Ukur No. 25/ Talang Pangeran/2007 tanggal 20 September 2007 luas 19.940 M2 an. Ismail Mahmud

11. SHM No. 00189/Talang Pangeran, Surat Ukur No. 45/Talang Pangeran/2007 tanggal 27 September 2007 luas 19.940 M2 an. Ismail Mahmud

12. SHM No. 0190/Talang Pangeran Surat Ukur No. 46/Talang Pangeran/2007 tanggal 27 September 2007 luas 19.950M2 an Muchendi Mahzareki"

4. Bahwa selain daripada itu perubahan gugatan lainnya yang dilakukan adalah pada huruf E untuk Penggugat poin 10 – 11 yaitu :

"10. SHM No. 260 / Talang Pangeran, Surat Ukur No. 41/Talang Pangeran / 2007 tanggal 27 September 2007 an. Soemiaty

11. SHM No. 238/Talang Pangeran, Surat Ukur No. 19/ Talang Pangeran/2007 tanggal 20 September 2017 an. Soemiaty"

Kemudian diubah menjadi :



“ 10. SHM No. 00185 / Talang Pangeran, Surat Ukur No. 41/Talang Pangeran / 2007 tanggal 27 September 2007 an. Muchendi Mahzareki

11. SHM No. 238/Talang Pangeran, Surat Ukur No. 19/Talang Pangeran/2007 tanggal 20 September 2017 an. Muchendi Mahzareki”

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 226 K/Sip/1973 tanggal 27 -11 – 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1973 menerangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 226 K/Sip/1973

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Karena perubahan gugatan yang diajukan penggugat-terbando pada per-sidangan tanggal 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka seharusnya perubahan tersebut ditolak”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1973

“perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak”

6. Bahwa dengan demikian perubahan dan atau penambahan dalil-dalil pada gugatan yang dilakukan oleh Terbando/Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya sudah sepatutnya seluruh dalil-dalil Terbando/Penggugat haruslah **DITOLAK** atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

II. TERBANDO TIDAK MENJELASKAN SECARA RINCI BATAS-BATAS OBJEK SENGKETA

1. Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah berupa harta bersama yang diantaranya terdiri dari 129 Sertipikat Hak Milik yang seharusnya masing-masing oleh Terbando/Penggugat haruslah memuat batas-batas objek sengketa tersebut;
2. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menerangkan sebagai berikut:



**Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1975
tanggal 17 April 1979**

*"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/
batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"*

**Putusan Mahkamah Agung No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23
Oktober 1984**

*"gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek
sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat
diterima"*

**Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1979, Tgl 17
April 1979**

*"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan
tidak dapat diterima"*

3. Bahwa dengan demikian sangat jelas dalil-dalil
Terbanding/Penggugat merupakan dalil-dalil yang sesat dan
sudah seharusnya **DITOLAK** dan atau setidaknya **TIDAK
DAPAT DITERIMA**;

**III. BUKTI - BUKTI YANG DIAJUKAN BUKAN MERUPAKAN ALAT
BUKTI YANG SAH SEBAGAIMANA DIATUR UNDANG-UNDANG**

1. Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri
Palembang No.254/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 04 Juni 2018
adalah putusan yang tidak tepat, keliru dan salah dalam
menerapkan hukum acara perdata serta tidak sesuai dan
bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang
berlaku;
2. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan
Judex Factie pada halaman 97 alinea 2 (dua) yang
menerangkan

*"Menimbang, bahwa bukti P-61 sampai dengan P-190
sertifikat-sertifikat kempilikan tanah/lahan yang diperoleh
dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan
harta bersama yang belum terbagi, pula ada yang memakai
nama orang lain, sebagaimana keterangan saksi Raden
Rahmad Basumi, saksi Zulkipli dan saksi Susilawati, yang
pada pokoknya menerangkan sertifikat-sertifikat tersebut
adalah milik Penggugat dan Tergugat (keterangan saksi*



Raden Rahmad Basumi), saksi Zulkipli dan saksi susilawati adalah orang yang namanya dipinjam dan tercantum dalam sertifikat milik Penggugat dan Tergugat demikian juga nama nama lain selain Zulkipli dan Susilawati tersebut namanya hanya di pinjam untuk dicantumkan dalam sertifikat, de facto sertifikat-sertifikat asli tersebut berada di tangan Penggugat, sebagaimana dibenarkan oleh Penggugat”

3. Bahwa adalah pertimbangan yang keliru sebagaimanadiatas, oleh karena praktek pinjam nama tidak dikenal dalam Hukum Positif Indonesia lagi pula bagaimana mungkin Sertipikat Hak Milik yang tidak tercantum nama Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat dapat dijadikan Harta Bersama;
4. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah disebutkan
 - 1) *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*
 - 2) *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.*

Dengan demikian adalah hal yang keliru apabila Majelis Hakim Judex Factie melegalkan dan atau mempertimbangkan praktek pinjam nama (nominee) padahal sangat jelas **“orang tidak**



dapat menuntut tanah yang sudah bersertipikat atas nama orang atau badan hukum, jika dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertipikat itu dia tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan”;

5. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 98 alinea 2 yang menerangkan

“Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka (3) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan ada sedikit perubahan”

6. Bahwa selain dari pada itu adapun bukti – bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat di depan persidangan merupakan bukti – bukti fotocopy (*Vide Bukti P-61 sampai Bukti P- 88 dan Bukti P - 119 sampai Bukti P-190*);

7. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1888 KUHPer menerangkan sebagai berikut :

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”

8. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 menerangkan sebagai berikut :

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985)

Maka dengan demikian adalah keliru apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadikan Bukti – Bukti Fotocopy dijadikan dasar dalam pertimbangan padahal jelas bukti fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan diatas PEMBANDING Mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang / Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri
2. Palembang No. **No.254 / Pdt.G / 2017 / PN.PLg tanggal 04 Juni 2018 ;**
3. Menolak Gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Gugatan Terbanding /Penggugat Tidak Dapat Diterima;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding / Penggugat ;

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan.

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 04 Juni 2018, dalam Perkara Perdata No.254/Pdt.G/2017/PN.PLG, yang dimintakan Banding oleh Pembanding dahulu Tergugat, sudah tepat dan benar penerapan hukum dan perundang-undangan yang mana telah mencerminkan Azas Keadilan dan Kepastian Hukum, oleh karena itu Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Pembanding dahulu Tergugat sesungguhnya tidak mampu melumpuhkan dalil-dalil yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat, karena semua dalil gugatan Terbanding/Penggugat mengandung kebenaran dan Pembanding/Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah pembagian Harta Goni gini yang sesungguhnya merupakan hak Terbanding/Penggugat sebagai istri sah Pembanding/Tergugat, maka sudah sepatutnya secara hukum apabila

Halaman 56 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan-keberatan dari Pembanding/Tergugat tersebut dinyatakan ditolak atau dikesampingkan;

3. Bahwa masalah perbaikan gugatan atau perubahan gugatan adalah merupakan hak Terbanding/Penggugat, sepanjang Pembanding/Tergugat belum mengajukan jawaban, hal ini diatur dalam Pasal 127 RV ditentukan bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah *petitum – tuntutan pokok (onderwerp van den eis)*, oleh karenanya alasan keberatan dari Pembanding/Tergugat mengenai perubahan gugatan harus ditolak atau dikesampingkan;
4. Bahwa gugatan Terbanding/Penggugat sudah sangat jelas yaitu masalah pembagian harta bersama dimana Terbanding/Penggugat dalam gugatannya mengenai harta tidak bergerak berupa tanah dan rumah telah memperinci dengan jelas letak dan batas-batasnya sedangkan untuk tanah perkebunan sawit karena semuanya sudah bersertipikat Hak Milik, tentu batas-batasnya sesuai dengan yang tercantum pada masing-masing Sertipikat Hak Milik tersebut, oleh karenanya alasan Pembanding/Tergugat mengenai tidak jelas letak dan batas-batas tanah sengketa haruslah ditolak atau dikesampingkan;
5. Bahwa alasan Pembanding/Tergugat yang menyatakan bukti-bukti yang diajukan bukan merupakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur Undang-undang haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tetap dan benar mengenai alat bukti, oleh karena pertimbangan hukum tersebut haruslah dipertahankan, pertimbangan hukum yang dimaksudkan adalah pada halaman 97 alinea 2 (dua) dan halaman 98 alinea 1 (satu) dan 2 (dua) yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.61 sampai dengan P.190 tentang sertifikat-sertipikat kepemilikan tanah/lahan yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan harta bersama yang belum terbagi, pula ada yang memakai nama orang lain, sebagaimana keterangan saksi Raden Racmad Basumi, saksi Zulkifli dan saksi Susilawati, yang pada pokoknya menerangkan sertifikat-sertipikat tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat (keterangan Raden Racmad Basumi), saksi Zulkifli dan saksi Susilawati, adalah orang yang



namanya dipinjam yang tercantum dalam sertifikat milik Penggugat dan Tergugat, demikian juga dengan nama-nama lain selain Zulkifli dan Susilawati tersebut namanya hanya dipinjam untuk dicantumkan dalam sertifikat, de facto sertifikat-sertifikat asli tersebut berada ditangan Penggugat, sebagaimana dibenarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan ada sedikit perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekwensi dikabulkannya petitum angka 3 (tiga), maka petitum angka 4 (empat) merupakan realisasi pembagian harta bersama maka patut pula untuk dikabulkan”.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Terbanding dahulu Penggugat, mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, agar berkenan kiranya memutuskan perkara ini dengan amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 Juni 2018 Nomor : 254/Pdt.G/2017/PN.Plg ;

Atas dikabulkannya permohonan tersebut diatas, Terbanding dahulu Tergugat menghaturkan terima kasih.-

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 Juni 2018 Nomor : 254/Pdt.G/2017/PN.Plg, telah pula membaca dan serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat / Terbanding yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dengan demikian tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hukum tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta hukum serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan – pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan – pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 Juni 2018 Nomor : 254/ Pdt.G/ 2017 / PN.Plg dapat dipertahankan dikuatkan peradilan Tingkat banding Kecuali Hanya memperbaiki penomoran dalam petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg dan Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 254 / Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 4 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Yang amarnya selengkapny sebagai berikut ;

Dalam eksepsi

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang didapatkan selama masa perkawinan yang meliputi Harta Bergerak dan Harta Tidak Bergerak dengan Pembagian antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1.1. Harta Bergerak yaitu :

Saham milik Tergugat yang berada pada PT. Sinar Citra Cemerlang, sebanyak 3.112.800 (tiga juta seratus dua belas ribu delapan ratus)

Halaman 59 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar Saham atas nama Tergugat setelah dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat, maka **Penggugat** memperoleh **1.556.400.-** (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus) Lembar Saham dan **Tergugat** memperoleh **1.556.400.-** (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus) Lembar Saham;

Saham milik Tergugat yang berada pada Sabatini PTE. Ltd (British Virgin Island) Singapore yang berada dalam Perusahaan PT. Sinar Citra Cemerlang sebanyak **9.089.596** (sembilan juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam) Lembar Saham atas nama Tergugat setelah dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat, maka **Penggugat** memperoleh **4.544.798.-** (empat juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) lembar saham dan **Tergugat** memperoleh **4.544.798.-** (empat juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) lembar saham;

Saham atas nama Tergugat di PT. Medibun Tata Nusantara, berkedudukan di Jakarta, sebanyak 50% atau setara dengan 500 (lima ratus) lembar Saham berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Medibun Tata Nusantara Nomor : 13 tanggal 16 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Sastriany Josoprawiro, SH di Jakarta, maka untuk **Penggugat 25%** atau setara dengan **250** (dua ratus lima puluh) lembar Saham dan Untuk **Tergugat 25%** atau setara dengan **250** (dua ratus lima puluh) lembar Saham.

Saham atas nama Tergugat di CV. Mitra Lestari, berkedudukan di Palembang, sebanyak 100% (berupa tanah perkebunan di Terawas seluas 327,4 Ha) berdasarkan Akta Turunan Masuk sebagai Persero, Keluar dari Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Mitra Lestari Nomor : 76 tanggal 23 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Heniwati Ridwan, SH di Palembang, Jo. Perjanjian Jual Beli Kebun Terawas Indah estate tanggal 08 April 2006 oleh PT. Dwi Reksha Usaha Perkasa pada Mitra Lestari (Alycius Hendry), Jo. Berita Acara Serah Terima Kebun oleh PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk, seluas 327,4 (tiga ratus dua puluh tujuh koma empat) Ha, maka $327,4 \text{ Ha} (100\%) : 2 = 163,7 \text{ Ha} (50\%)$, maka untuk **Penggugat seluas 163,7 Ha (50%)** dan untuk **Tergugat seluas 163,7 Ha (50%)**;

Saham atas nama Tergugat di PT.Sumber Buana Jaya Propertindo, berkedudukan di Palembang, sebanyak 25% (setara dengan 75 (tujuh puluh lima) lembar saham an. Alycius Hendry berdasarkan Akta

Halaman 60 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, PT. Sumber Buana Jaya Propertindo Nomor : 32 tanggal 21 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Juhaidi, SH di Palembang, maka dengan demikian untuk 75 lembar Saham : 2 = 37,5 lembar saham, maka Untuk **Penggugat 37,5** lembar saham dan untuk **Tergugat 37,5** lembar saham;

2.2 Harta tidak bergerak, meliputi :

Tanah dan Bangunan Rumah Toko (ruko) yang berada di Kota Palembang terdiri dari 4 (empat) bidang Tanah dan Bangunan Rumah Toko dengan Pembagian antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Untuk Tergugat, Rumah Toko yang terletak di Jalan **Brigjen. Hasan Kasim** Ruko B-88 No.2 Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni Palembang, SHM No. 3689 **Surat Ukur tanggal 08 Agustus 2007 No.192/B.Sangkal/2007** Luas : 144 M² an. Alycius Hendry, Akta Jual Beli : No.848/37/Kalidoni/2007, tanggal 09 November 2007, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan Pangkas Rambut Ze-Jaka;
- Sebelah Utara berbatas dengan Toko TJ's Baby Store;
- Sebelah Barat berbatas dengan ruko Hendry Purba;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Brigjen. Hasan Kasim;

1. **Untuk Tergugat**, Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jalan Bambang Utoyo No. 7, Kel.2 Ilir, Kec. Ilir Timur II Palembang, SHM No. 5523 Surat Ukur tanggal 02 April 2004 No. 55/2 Ilir/2004 Luas : 154 M² an. Alycius Hendry, Akta Jual Beli No. 9/4/IT.I/2008 tanggal 25 Januari 2008, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bambang Utoyo;
- Sebelah Utara berbatas dengan Asrama Polisi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Toko Wawan Motor;
- Sebelah Timur berbatas dengan Toko Kodak Express;

2. **Untuk Penggugat**, 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan Rumah Toko (ruko) yang berdiri diatasnya, yang telah digabung menjadi satu terdiri dari 2 (dua) SHM yang terletak di Jalan Petanang No.1227 dan No.1228, Rt.017/005, Kel. 20 Ilir I, Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, berdasarkan SHM No. 279 Gambar Situasi tanggal 28 Oktober 1996 No.4911/1996 Luas : 91 M² an. Ernawati H. Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CLPC.PLG.LDD/0282/PKGM/2005 tanggal 23 September 2005 (belum dibalik nama) dan SHM No. 280 Gambar Situasi tanggal 28 Oktober 1996 No.4912/1996 Luas : 90 M² an. Alycius Hendry, Akte Jual Beli : No.1022/402/IT.I/1997, tanggal 19 Agustus 1997 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan Show room Saka Pratama Auto;
- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Makan Oplet Ijo;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Petanang;
- Sebelah Timur berbatas dengan HM No.441, GS No.4917/1996;

3. **Tanah dan Bangunan Rumah yang berada di Samara Village Volga, Wilayah Paramount Lakes Serpong**, Kel. Medang, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang Provinsi Banten terdiri dari 2 (dua) unit, maka Untuk Penggugat 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan rumah dan untuk Tergugat 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan dengan Pembagian sebagai berikut :

1. **Untuk Penggugat**, Rumah di Jalan Samara No.11/16, Samara Village Volga, Wilayah Paramount Lakes Serpong, Kel.Medang, Kec.Pagedangan, Kab. Tangerang Provinsi Banten, Luas : 130 M², Akta PPJB : No.426/PLD/II/2014, tanggal 12 Februari 2014, Sertifikat masih di PT.Paramount Land Development karena masih KPR.
2. **Untuk Tergugat**, Rumah di Jalan Samara **No.11/12**, Samara Village Volga, Wilayah Paramount Lakes Serpong, Kel. Medang, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang Provinsi Banten, Luas : 130 M², Akta PPJB : No.425/PLD/II/2014, tanggal 12 Februari 2014, Sertifikat masih di PT.Paramount Land Development karena masih KPR.

4. **Apartement dan Rumah di Komplek Bizpoint Modern Multi Business** terdiri dari 4 (empat) Unit, maka untuk Penggugat 2 (dua) Unit dan untuk Tergugat 2 (dua) unit dengan pembagian sebagai berikut :

1. **Untuk Penggugat**, Apartement Mediterania Garden Residences 2 d Jalan S.Parman, Lt. 06 No.J/06/JB Blok J, Kel. Tanjung Duren Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, SHM No. 8237/V/J **Gambar Denah tanggal 26 Oktober 2010 No. 7237/2010 Luas : 41,2 M²** an. Alycius Hendry, Akte Jual Beli : No.248/2012,tanggal 10 Desember 2012;

Halaman 62 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG



2. **Untuk Penggugat**, Apartement di **Singapore**, 59 Ang Mo Kio Avenue 8 23-10, Centro Residences, Type B6 **Area : 81 sqm** Deed of Assignment : SPME112113 HLCH Date 31 Oct 2011, Certificate of Stamp Duty 053013-01SA1-1-032141611 Date 17/01/2011, karena anak Penggugat dan Tergugat bernama DANIELLA APRILIA lahir di Palembang pada tanggal 20 April 2000 akan melanjutkan pendidikan tinggi di Singapura;
3. **Untuk Tergugat**, Apartement di **Malaysia**, Kota Kuala Lumpur "THE VEO" Bearing Provisional address **No. A-18-3A (type B1), Storey No.18, Building Tower A, Luas : 1,442 Square Feet**. Desa Melawati Phase DMBC4, Sale and Purchase Aggrement tanggal 29-11-2013, Notice of Loan Differential Amount, tanggal 30-05-2014, Official Receipt tanggal 13-12-2013, Sertifikat masih ada pada Sime Darby Melawati Development Sdn.Bhd,Malaysia karena masih dalam masa kredit;
4. **Untuk Tergugat**, Rumah di Komplek Bizpoint Modern Multi Business unit Eindhoven No.15, terletak di Jalan Raya Pemda Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli : No.0160/BP/KSJ/IV/2014, tanggal 03 April 2014, Sertifikat masih di PT. Kwarta Sejahtera Jaya karena masih KPR ;

d. **Kebun Kelapa Sawit** yang terletak di Banyuasin, karena terdiri dari 2 (dua) bidang, maka untuk Penggugat 1 (satu) bidang dan untuk Tergugat 1 (satu) bidang dengan pembagian sebagai berikut :

1. **Untuk Penggugat**, SHM No. 280/Desa Sungai Dua, luas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) an. **Soemiaty (Penggugat)**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yuyun;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah David.N;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Mail dan Respondi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nurhayati;
2. **Untuk Tergugat**, SHM No. 294/Desa Sungai Dua, luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) an. **Alicius Hendri (Tergugat)**, dengan batas-batas tanah sebgai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A.Rahman Adenan dan Nurhayati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Respondi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Manaf;

e. **Kebun Kelapa Sawit** yang terletak di **Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan** terdiri dari 23 (dua puluh tiga) bidang, untuk Penggugat 11 bidang dan untuk Tergugat 12 bidang dengan Pembagiannya sebagai berikut:

UNTUK TERGUGAT :

1. SHM No.4865/DesaTanjungSeteko, surat ukur no. 123/Tg.Seteko/2006 tanggal 07 juni 2006 luas 19720 M² an. Alycius Hendry.
2. SHM No. 4859/Desa Tanjung Seteko, surat ukur no. 117/Tg.Seteko/2006 tanggal 07 Juni 2006 luas 19.720 M² an. Alycius Hendry.
3. SHM No.4846/Desa Tanjung Seteko, surat ukur no. 104/Tg.Seteko/2006 tanggal 07 Juni 2006 luas 19.720 M² an. Alycius Hendry.
4. SHM No. 00018/Desa Palem Raya, surat ukur no. 18/Palem Raya/2007 tanggal 03 Oktober 2007 luas 19.900 M² an. Alycius Hendry.
5. SHM No. 00003/Desa Palem Raya, surat ukur no. 03/Palem Raya/2007 tanggal 03 Oktober 2007 luas 18.997 M² an. Alycius Hendry.
6. SHM No. 00008/Desa Palem Raya, surat ukur no. 08/palem Raya/2007 tanggal 03 Oktober 2007 luas 19.300 M² an. Alycius Hendry.
7. SHM No. 00030/Desa Pulau Negara, surat ukur no. 29/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007 luas 19.500 M² an. Alycius Hendry.
8. SHM No. 00021/Desa Pulau Negara, surat ukur no. 20/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007 luas 19.500 M² an. Alycius Hendry.
9. SHM No. 00026/Desa Pulau Negara, surat ukur no. 25/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007 luas 13.395 M² an. Alycius Hendry.
10. SHM No. 244/Talang Pangeran, surat ukur no. 25/Talang Pangeran/2007 tanggal 20 September 2007 luas 19.940 M² an. Alycius Hendry.
11. SHM No. 264/Talang Pangeran, surat ukur no. 45/Talang Pangeran/2007 tanggal 27 September 2007 luas 19.940 M² an. Alycius Hendry.

Halaman 64 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. SHM No. 265/Talang Pangeran, surat ukur no. 46/Talang Pangeran/2007 tanggal 27 September 2007 luas 19.950 M² an. Alycius Hendry.

UNTUK PENGGUGAT :

1. SHM No. 4844/Desa Tanjung Seteko, surat ukur no.102/Tg. Seteko/2006 tanggal 07 Juni 2006 luas 19.720 M² an. Soemiaty.
2. SHM No. 4882/Desa Tanjung Seteko, surat ukur no. 140/Tg. Seteko/2006 tanggal 07 Juni 2006 luas 19.720 M² an. Soemiaty.
3. SHM No. 4862/Desa Tanjung Seteko, surat ukur no. 120/Tg. Seteko/2006 tanggal 07 Juni 2006 luas 19.720 M² an. Soemiaty.
4. SHM No. 00015/Desa Palem Raya, surat ukur no. 15/Palem Raya/2007 tanggal 03 Oktober 2007 luas 19.900 M² an. Soemiaty.
5. SHM No. 00017/Desa Palem Raya, surat ukur no. 17/Palem Raya.2007 tanggal 03 Oktober 2007 luas 19.900 M² an. Soemiaty.
6. SHM No. 00026/Desa Palem Raya, surat ukur no. 26/Palem Raya/2007 tanggal 03 Oktober 2007 luas 19.900 M² an. Soemiaty.
7. SHM No. 00029/Desa Pulau Negara, surat ukur no. 28/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007 luas 19.335 M² an. Soemiaty.
8. SHM No. 00016/Desa Pulau Negara, surat ukur no. 15/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007 luas 19.500 M² an. Soemiaty.
9. SHM No. 00014/Desa Pulau Negara, surat ukur no. 13/Pulau Negara/2007 tanggal 18 September 2007 an. Soemiaty.
10. SHM No. 260/Talang Pangeran, surat ukur no.41/Talang Pangeran/2007 tanggal 27 September 2007 an. Soemiaty.
11. SHM No. 238/Talang Pangeran, surat ukur no. 19/Talang Pangeran/2007 tanggal 20 September 2007 an. Soemiaty.

F. Kebun Kelapa Sawit yang terletak di Kecamatan BKL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan terdiri dari 103 (seratus tiga) bidang, maka untuk Penggugat 51 (lima puluh satu) bidang dan untuk Tergugat 52 (lima puluh dua) bidang dengan Pembagian sebagai berikut ;

Untuk Penggugat :

1. SHM No. 390/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 43/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 17.865 M² an. Soemiaty.
2. SHM No. 417/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 70/Suka Merindu 2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 an. Soemiaty.
3. SHM No. 432/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 85/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.765 M² an. Soemiaty.

Halaman 65 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SHM No. 443/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 96/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Soemiati.
5. SHM No. 368/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 21/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Soemiati.
6. SHM No. 414/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 67/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Yofin Chitra.
7. SHM No. 418/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 71/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Yofin Chitra.
8. SHM No. 420/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 73/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Yofin Chitra.
9. SHM No. 422/Desa Suka Merindu, surat ukur no.75/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Yofin Chitra.
10. SHM No. 424/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 77/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 17.350 M² an. Yofin Chitra.
11. SHM No. 436/Desa Suka Merindu, surat ukur no.89/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Yofin Chitra.
12. SHM No. 350/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 03/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Rika.
13. SHM No. 352/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 05/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Rika.
14. SHM No. 360/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 13/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.340 M² an. Rika.
15. SHM No. 363/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 16/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Rika.
16. SHM No. 403/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 56/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Rika.
17. SHM No. 359/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 12/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Sina.
18. SHM No. 423/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 76/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Sina.

Halaman 66 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. SHM No. 416/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 69/Suka Merindu.2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Titin Suhariyanti.
20. SHM No. 419/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 72/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Titin Suhariyanti.
21. SHM No. 431/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 84/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Titin Suhariyanti.
22. SHM No. 439/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 92/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Titin Suhariyanti.
23. SHM No. 392/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 45/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.830 M² an. Rasmadi.
24. SHM No. 369/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 22/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Rasmadi.
25. SHM No. 373/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 26/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 18.780 M² an. Rasmadi.
26. SHM No. 378/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 31/Suka Merindu.2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Rasmadi.
27. SHM No. 395/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 48/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.505 M² an. Rasmadi.
28. SHM No. 437/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 90/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Rasmadi.
29. SHM No. 351/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 04/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Mariani.
30. SHM No. 353/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 06/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Mariani.
31. SHM No. 355/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 08/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Mariani.
32. SHM No. 367/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 20/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Mariani.
33. SHM No. 397/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 50/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Mariani Juliana.

Halaman 67 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. SHM No. 399/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 52/Suka Merindu/2005 tanggal 25 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Tati Asmirat.
35. SHM No. 426/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 79/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Armainah.
36. SHM No. 759/Desa Rejosari, surat ukur no. 263/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Yeni Kartika.
37. SHM No. 760/Desa Rejosari, surat ukur no. 264/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Heriana .
38. SHM No. 761/Desa Rejosari, surat ukur no. 265/Rejosari/2006 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Andri Simanungkalit.
39. SHM No. 762/Desa Rejosari, surat ukur no. 266/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Husni Tanjung.
40. SHM No. 763/Desa Rejosari, surat ukur no. 267/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Demani Ompu Sungu.
41. SHM No. 764/Desa Rejosari, surat ukur no. 268/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Andrew Simanungkalit.
42. SHM No. 765/Desa Rejosari, surat ukur no. 269/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Hasoloan. S.
43. SHM No. 766/Desa Rejosari, surat ukur no. 270/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Antonius Lumbun Raja.
44. SHM No. 767/Desa Rejosari, surat ukur no. 271/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Rosniawati Bangun.
45. SHM No. 768/Desa Rejosari, surat ukur no. 272/Rejosari/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Nurdin Siahaan.
46. SHM No. 769/Desa Rejosari, surat ukur no. 273/Rejosari/2005 tanggal 273/Rejosari/2005 luas 20.000 M² an. Desing John Bangun.
47. SHM No. 430/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 83/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Susilowati
48. SHM No. 356/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 09/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Zulkipli.
49. SHM No. 419/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 72/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Titin Suhariyanti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. SHM No. 431/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 84/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Titin Suhariyanti.
51. SHM No. 374/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 27/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.600 M² an. Sakyan.

Untuk Tergugat :

1. SHM No. 411/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 64/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 18.820 M² an. Alycius Hendry
2. SHM No. 421/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 74/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Alycius Hendry.
3. SHM No. 371/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 24/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Alycius Hendry
4. SHM No. 393/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 46/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Felix Chouremman
5. SHM No. 396/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 49/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 17.700 M² an. Felix Chouremman.
6. SHM No. 410/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 63/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 14.760 M² an. Felix Chouremman.
7. SHM No. 364/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 17/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Felix Chouremman.
8. SHM No. 372/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 25/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 17.980 an. Felix Chouremman.
9. SHM No. 386/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 39/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Sakyan.
10. SHM No. 374/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 27/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.600 M² an. Sakyan.
11. SHM No. 427/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 80/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Sakyan.

Halaman 69 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. SHM No. 438/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 91/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Sakyan.
13. SHM No. 354/Desa Suka Merindu, surat ukur no.07/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Suliana.
14. SHM No. 357/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 10/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Suliana.
15. SHM No. 398/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 51/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Suliana.
16. SHM No. 400/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 53/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Suliana.
17. SHM No. 405/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 58/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Suliana.
18. SHM No. 435/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 88/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Suliana.
19. SHM No. 379/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 32/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Santoso.
20. SHM No. 433/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 86/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Santoso.
21. SHM No. 394/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 47/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.300 M² an. Santoso.
22. SHM No. 381/Desa Suka Merindu, surat ukur no.34/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990m M² an. M. Kasim.
23. SHM No. 382/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 35/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. M. Kasim.
24. SHM No. 389/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 42/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.995 M² an. M. Kasim.
25. SHM No. 407/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 60/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 18.830 M² an. M. Kasim.
26. SHM No. 375/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 28/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. M. Kasim.
27. SHM No. 387/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 40/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Susilowati.
28. SHM No. 440/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 93/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 18.950 M² an. Susilowati

Halaman 70 dari 74 halaman Put. No.92/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. SHM No. 365/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 18/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Susilowati.
30. SHM No. 402/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 55/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Susilowati.
31. SHM No. 361/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 14/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Susilowati.
32. SHM No. 404/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 57/Suka Merindu /2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Tati Asmirat.
33. SHM No. 362/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 15/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Tati Asmirat.
34. SHM No. 366/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 19/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Tati Asmirat.
35. SHM No. 401/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 54/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 an. Tati Asmirat.
36. SHM No. 428/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 81/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Zulkipli.
37. SHM No. 358/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 11/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Zulkipli.
38. SHM No. 412/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 65/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 18.920 M² an. Zulkipli.
39. SHM No. 385/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 38/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Eddy.
40. SHM No. 406/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 59/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 18.410 M² an. Eddy.
41. SHM No. 429/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 82/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Eddy.
42. SHM No. 442/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 95/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.920 M² an. Eddy.
43. SHM No. 409/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 62/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Eddy.
44. SHM No. 349/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 02/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Arbainah.
45. SHM No. 376/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 29/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Arbainah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. SHM No. 380/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 33/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an. Arbainah.
47. SHM No. 384/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 37/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 19.990 M² an Arbainah.
48. SHM No. 413/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 66/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Darmaji.
49. SHM No. 415/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 68/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Darmaji.
50. SHM No. 425/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 78/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 5.840 M² an. Darmaji.
51. SHM No. 434/Desa Suka Merindu, surat ukur no.87/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Darmaji.
52. SHM No. 441/Desa Suka Merindu, surat ukur no. 94/Suka Merindu/2005 tanggal 24 Maret 2005 luas 20.000 M² an. Darmaji.

h. Kebun Pohon Jati yang terletak di **Desa Lorok, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir (dahulu Kabupaten Ogan Komering Ilir)** terdiri dari **2 (dua) bidang, maka Untuk Penggugat 1 (satu) bidang dan untuk Tergugat 1 (satu) bidang dengan pembagian sebagai berikut :**

1. **Untuk Penggugat**, Bidang Tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 594/222/Lr/1996 tanggal 12 Desember 1996, Luas : 20.000 M² ;
2. **Untuk Tergugat**, Bidang Tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 594/223/Lr/1996 tanggal 12 Desember 1996, Luas : 20.000 M²;

i. Untuk Penggugat dan Tergugat, atas LAHAN TANAH PERTANIAN, yang terletak di Desa Air Satan, Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, berdasarkan SHM No.130, Surat Ukur No.01/Air Satan/2006, tanggal 01 Juni 2006, luas 2.955. (dua ribu sembilan ratus lima puluh lima) M², tercatat atas nama : Alycius Hendry, Jo. Akta Pengoperan Hak No.07, tanggal 06 April 2006, yang dibuat dihadapan Notaris Harijanto Tjiwidjaja, SH, masing-masing ½ bagian;



3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Harta Bersama bagian milik Penggugat sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah RP. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
 - Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **Kamis** tanggal **11 Oktober** 2018 oleh kami Dr. H. MOCH. DJOKO, SH., M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis ANNA ANDANAWARIH, SH., M.Hum dan Dr. HERDI AGUSTEN, SH., M.Hum . masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 92/PEN.PDT/2018/PT.PLG, tanggal 10 Agustus 2018, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **15 Oktober 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim serta dibantu oleh HJ. ROSNA, SH., MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua ;

1. ANNA ANDANAWARIH, SH., M.Hum

Dr. H. MOCH. DJOKO, SH., M.Hum.

2. Dr. HERDI AGUSTEN, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HJ. ROSNA, SH., MH.



Perincian biaya:

1. Materai	Rp6.000,00
2. Redaksi.....	Rp5.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00
Jumlah	Rp150.000,00,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)